



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. Iryon, S.E, M.M. panggilan Iryon;
Tempat lahir : Manggung;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 23 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni 1. Ardyan, S.H., M.H., 2. Rianda Seprasias, S.H, M.H., dan 3 Ardinof, S.H., yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasias & Partner's yang beralamat di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 10/SK/Pid/III/2023/PN Pmn, tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn, tanggal 20 Maret 2023, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman ke 1 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn, tanggal 20 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olaah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON selama 4 (empat) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksemplar SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
 - 1 (satu) Eksemplar Warkah Penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepala Desa Taluak Nomor : 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006.
 - 1 (satu) lembar Ranji tertanggal 28 April 2006.
 - 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 513 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 11-/SK-/TL-VII/2006 tanggal 28 April 2022.

Halaman ke 2 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



- 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006.

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Pariaman.

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagaimana termuat dalam nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan;

Telah pula mendengar tanggapan tertulis (*Replik*) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Tanggapan/Replik yang telah dibacakan dipersidangan;

Terhadap tanggapan (*Replik*) dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tetap pada nota pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April tahun 2006 sampai dengan bulan September tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 (yang kemudian baru diketahui sekira tahun 2014), bertempat di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari dan tanggal, yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Februari tahun 2006, Terdakwa membeli tanah milik kaum ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) seluas 18.000 m2 dengan harga Rp.

Halaman ke 3 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,00 (lima belas ribu rupiah) permeter, sehingga total jual beli pada saat itu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Pasa Hilalang Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yang dilakukan hanya secara lisan tanpa ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB) dari Notaris dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa secara menyicil selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa juga membeli tanah kaum milik LAMBAU (orang tua Sdr ASRUL Pgl TALUN) seluas 2000 m2 dengan harga Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga total tanah yang dibeli oleh Terdakwa seluas 20.000 m2.

- Bahwa status tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum dan tanah tersebut belum ada sertifikatnya, Terdakwa selaku pembeli dari tanah tersebut berperan aktif dalam pengajuan penerbitan Sertifikat atas nama ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu).
- Bahwa ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman dan bertemu dengan Sdr ARDINAL YULTI, S.SiT (selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) untuk menanyakan persyaratan permohonan penerbitan sertifikat tanah dan ZULKIFLI menyampaikan dalam pengurusan dan pembuatan surat-surat dalam permohonan Sertifikat tersebut Terdakwa yang akan membuat dan melengkapi surat-surat permohonan sertifikat.
- Bahwa setelah itu Terdakwa melengkapi Persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik berupa Ranji, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa. Setelah surat-surat atau alas hak tersebut sudah lengkap, kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Sdr ASRITA ELVI SUSANTI (adik ZULKIFLI) yang beralamat di Dusun Taluak Desa Taluak pada sekira bulan April tahun 2006 dan menyodorkan surat-surat atau alas hak tersebut untuk ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, dan Sdr ASRITA ELVI SUSANTI.
- Bahwa Terdakwa datang beberapa kali ke rumah orang tua Sdr ASRITA ELVI SUSANTI (adik ZULKIFLI), dimana setiap Terdakwa datang tersebut Sdr YOGI IMAM PRATAMA melihat Terdakwa membawa surat-surat untuk ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya.
- Bahwa setelah surat-surat atau alas hak tersebut telah ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota

Halaman ke 4 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, dan Sdr ASRITA ELVI SUSANTI, Terdakwa menghadap kepada Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) dan menyodorkan surat-surat berupa Ranji, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa untuk ditandatangani oleh Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) dan Terdakwa menyatakan bahwa batas sepadan yang sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa telah sesuai dengan kenyataan dilapangan, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut maka Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) langsung menandatangani surat-surat tersebut.

- Bahwa Ranji, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa yang disodorkan terdakwa kepada Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) ada beberapa lembar (lebih dari 1 rangkap).
- Bahwa ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa memasukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman dengan melampirkan surat-surat atau alas hak berupa Ranji tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI (Mamak Kepala Waris), TALUN (Mamak Penghulu Suku), SYAFRUDDIN (Kepala Desa Taluk), ALI SAFAR GIr RAJO LUANSO (Ketua KAN Kuraitaji), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, ASRITA ELVIS yang diketahui oleh sakis yang membenarkan yaitu ALINUR, ASRILB dan diketahui oleh TALUN (Mamak Penghulu Suku), ZULKIFLI (Mamak Kepala Waris), ALINUR (Orang Tua), SYAFRINALB (Kepala Dusun), serta SYAFRUDDIN (Kepala Desa Taluk) dan ALI SAFAR GIr RAJO LUANSO (Ketua KAN) dan Surat Keterangan Kepala Desa nomor 117 SK-TTL-VII/2006 tanggal 28 bulan April tahun 2006. Kemudian sekira tanggal 28 bulan September tahun 2006 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 513 dengan luas 20.000 m2.
- Bahwa sekira pada tanggal 02 bulan Februari tahun 2007 ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa memasukan permohonan penerbitan sertifikat berupa Ranji tanggal 28 bulan April tahun 2006, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 bulan April tahun 2006, dan Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang sama dengan dengan persyaratan yang dipakai untuk

Halaman ke 5 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 513, namun dengan merubah isi daripada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa mengenai batas sepadan tanah dan merubah nomor Surat Keterangan Kepala Desa dengan nomor 40/TL/2007 tanggal 28 bulan April tahun 2006.

- Bahwa sekira pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2007 terbit surat tugas pengukuran dengan nomor : 24/SIE.1-BPN/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAMSUWIR, S.H. (selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) dan kemudian atas surat tugas tersebut Sdr NASIR, S.H. (selaku petugas ukur pada masa itu) melakukan pengukuran atas tanah yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atas Permintaan Sdr. IRYON (Terdakwa).
- Bahwa setelah Sdr NASIR, S.H. (selaku petugas ukur pada masa itu) melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut, kemudian Terdakwa seorang diri datang menghadap Sdr ARDINAL YULTI, S.Si (selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) menanyakan mengenai kapan selesai Peta Bidang tersebut. Kemudian sekira pada tanggal 24 bulan Mei tahun 2007 terbit Peta Bidang Tanah dengan nomor surat : 20/PBT/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAMSUWIR, S.H. (selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu).
- Bahwa sekira pada tanggal 04 bulan Juni tahun 2007 terbit Surat Tugas Pemeriksaan Ke Lapangan Panitia A dengan nomor surat : 03ST/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAHRIAL, S.H. (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada masa itu). Kemudian Team Panitia A yang diketuai oleh SYAHRIAL, S.H. (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada masa itu) melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah tersebut yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sekira pada tanggal 06 bulan Juni tahun 2007. Setelah itu dilakukan penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sekira pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2007.
- Bahwa sekira pada tanggal 19 bulan Juni tahun 2007 permohonan penerbitan sertifikat tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor :600.4/21/BPN-2007 yang ditandatangani oleh Sdr Drs. ZULKIFLI (selaku kepala kantor pada masa itu) dan setelah tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau sanggahan, selanjutnya dilakukan pengesahan terhadap data fisik dan data yuridis tersebut melalui Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor : 630.4/33/BPN-2007 yang ditandatangani

Halaman ke 6 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr Drs. ZULKIFLI (selaku kepala kantor pada masa itu) sekira pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2007.

- Bahwa sekira pada tanggal 10 bulan September tahun 2007 diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 594 Desa Taluak, Surat Ukur nomor 55/Taluak/2007 seluas 40.555 m² atas nama ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, ASRITA ELVI SUSANTI.
- Bahwa Sdr BUDI SEMOB ASMI mengetahui tanah milik kaumnya disertifikatkan sekira pada tahun 2014 ketika Sdr BUDI SEMOB ASMI hendak menanam jagung di atas tanah milik kaumnya, kemudian Terdakwa melarang Sdr BUDI SEMOB ASMI untuk menggarap tanah milik kaumnya tersebut dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik nomor 594 dengan luas 40.555 m² atas nama ZULKIFLI.
- Bahwa mengetahui tanah milik kaumnya telah disertifikatkan Sdr BUDI SEMOB ASMI memberitahu Sdr HERMAN. K dan Sdr JASRIL jika tanah milik kaum mereka juga telah disertifikatkan.
- Bahwa Sdr TALUN tidak pernah menandatangani surat-surat alas hak yang dijadikan dasar terdakwa untuk mengajukan penerbitan Sertifikat tersebut.
- Bahwa tanah yang dijual oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) kepada terdakwa bukanlah sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 1691/DTF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng dan IPDA EDWIN SETIAWAN, S.Ds dengan diketahui Kabid Dokupalfor KOMPOL ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa dokumen sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Reskrim Polres Pariaman No. R/1138/IX/ 2022/Reskrim tanggal 21 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berlabel, setelah dibuka berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZULKIFLI tanggal 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 1 (QT1).
 - 1 (satu) lembar Ranji dengan Mamak Kepala Waris atas nama ZULKIFLI tertanggal TALUK, 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 2 (QT2).

Halaman ke 7 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada barang pembanding tersebut diatas terdapat tanda tangan TALUN selanjutnya dalam berita Acara disebut sebagai dokumen Pembanding Tanda Tangan/Known Tanda Tangan (KT).

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa QT adalah Non Identik dengan KT atau dengan kata lain 2 (dua) buah tanda tangan atas nama TALUN yang terdapat pada dokumen bukti tersebut dengan tanda tangan atas nama TALUN pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tanah kaum milik Sdr BUDI SEMOB ASMI, tanah kaum milik Sdr HERMAN. K, dan tanah kaum milik Sdr JASRIL menjadi hilang sebagian haknya atas tanah milik kaum mereka.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tanggal 2 Februari tahun 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekira tahun 2007 (yang kemudian baru diketahui sekira tahun 2014), bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olaah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari dan tanggal, yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Februari tahun 2006, Terdakwa membeli tanah milik kaum ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) seluas 18.000 m2 dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) permeter, sehingga total jual beli pada saat itu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Pasa Hilalang Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yang dilakukan hanya secara lisan tanpa ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB) dari Notaris dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa secara menyicil selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa juga membeli tanah kaum milik LAMBAU (orang tua Sdr ASRUL Pgl TALUN) seluas 2000 m2 dengan harga Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga total tanah yang dibeli oleh Terdakwa seluas 20.000 m2.

Halaman ke 8 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum dan tanah tersebut belum ada sertifikatnya, Terdakwa selaku pembeli dari tanah tersebut berperan aktif dalam pengajuan penerbitan Sertifikat atas nama ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu).
- Bahwa ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman dan bertemu dengan Sdr ARDINAL YULTI, S.SiT (selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) untuk menanyakan persyaratan permohonan penerbitan sertifikat tanah dan ZULKIFLI menyampaikan dalam pengurusan dan pembuatan surat-surat dalam permohonan Sertifikat tersebut Terdakwa yang akan membuat dan melengkapi surat-surat permohonan sertifikat.
- Bahwa setelah itu Terdakwa melengkapi Persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik berupa Ranji, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa. Setelah surat-surat atau alas hak tersebut sudah lengkap, kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Sdr ASRITA ELVI SUSANTI (adik ZULKIFLI) yang beralamat di Dusun Taluak Desa Taluak pada sekira bulan April tahun 2006 dan menyodorkan surat-surat atau alas hak tersebut untuk ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, dan Sdr ASRITA ELVI SUSANTI.
- Bahwa Terdakwa datang beberapa kali ke rumah orang tua Sdr ASRITA ELVI SUSANTI (adik ZULKIFLI), dimana setiap Terdakwa datang tersebut Sdr YOGI IMAM PRATAMA melihat Terdakwa membawa surat-surat untuk ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya.
- Bahwa setelah surat-surat atau alas hak tersebut telah ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, dan Sdr ASRITA ELVI SUSANTI, Terdakwa menghadap kepada Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) dan menyodorkan surat-surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa untuk ditandatangani oleh Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) dan Terdakwa menyatakan bahwa batas sepadan yang sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa telah sesuai dengan kenyataan dilapangan, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut maka Sdr SYAFRUDDIN

Halaman ke 9 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) langsung menandatangani surat-surat tersebut.

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa yang disodorkan terdakwa kepada Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) ada beberapa lembar (lebih dari 1 rangkap).
- Bahwa ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa memasukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman dengan melampirkan surat-surat atau alas hak berupa Ranji tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI (Mamak Kepala Waris), TALUN (Mamak Penghulu Suku), SYAFRUDDIN (Kepala Desa Taluk), ALI SAFAR Glr RAJO LUANSO (Ketua KAN Kuraitaji), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, ASRITA ELVIS yang diketahui oleh sakis yang membenarkan yaitu ALINUR, ASRIL.B dan diketahui oleh TALUN (Mamak Penghulu Suku), ZULKIFLI (Mamak Kepala Waris), ALINUR (Orang Tua), SYAFRINAL.B (Kepala Dusun), serta SYAFRUDDIN (Kepala Desa Taluk) dan ALI SAFAR Glr RAJO LUANSO (Ketua KAN) dan Surat Keterangan Kepala Desa nomor 117 SK-TTL-VII/2006 tanggal 28 bulan April tahun 2006. Kemudian sekira tanggal 28 bulan September tahun 2006 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 513 dengan luas 20.000 m2.
- Bahwa sekira pada tanggal 02 bulan Februari tahun 2007 ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa memasukan permohonan penerbitan sertifikat berupa Ranji tanggal 28 bulan April tahun 2006, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 bulan April tahun 2006, dan Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang sama dengan dengan persyaratan yang dipakai untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 513, namun dengan merubah isi daripada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa mengenai batas sepadan tanah dan merubah nomor Surat Keterangan Kepala Desa dengan nomor 40/TL/2007 tanggal 28 bulan April tahun 2006.
- Bahwa sekira pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2007 terbit surat tugas pengukuran dengan nomor : 24/SIE.1-BPN/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAMSUWIR, S.H. (selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) dan kemudian atas surat tugas tersebut Sdr NASIR, S.H. (selaku petugas ukur pada masa itu) melakukan pengukuran atas tanah

Halaman ke 10 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atas Permintaan Sdr. IRYON (Terdakwa).

- Bahwa setelah Sdr NASIR, S.H. (selaku petugas ukur pada masa itu) melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut, kemudian Terdakwa seorang diri datang menghadap Sdr ARDINAL YULTI, S.Si (selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) menanyakan mengenai kapan selesai Peta Bidang tersebut. Kemudian sekira pada tanggal 24 bulan Mei tahun 2007 terbit Peta Bidang Tanah dengan nomor surat : 20/PBT/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAMSUWIR, S.H. (selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu).
- Bahwa sekira pada tanggal 04 bulan Juni tahun 2007 terbit Surat Tugas Pemeriksaan Ke Lapangan Panitia A dengan nomor surat : 03ST/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAHRIAL, S.H. (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada masa itu). Kemudian Team Panitia A yang diketuai oleh SYAHRIAL, S.H. (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada masa itu) melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah tersebut yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sekira pada tanggal 06 bulan Juni tahun 2007. Setelah itu dilakukan penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sekira pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2007.
- Bahwa sekira pada tanggal 19 bulan Juni tahun 2007 permohonan penerbitan sertifikat tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor :600.4/21/BPN-2007 yang ditandatangani oleh Sdr Drs. ZULKIFLI (selaku kepala kantor pada masa itu) dan setelah tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau sanggahan, selanjutnya dilakukan pengesahan terhadap data fisik dan data yuridis tersebut melalui Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor : 630.4/33/BPN-2007 yang ditandatangani oleh Sdr Drs. ZULKIFLI (selaku kepala kantor pada masa itu) sekira pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2007.
- Bahwa sekira pada tanggal 10 bulan September tahun 2007 diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 594 Desa Taluak, Surat Ukur nomor 55/Taluak/2007 seluas 40.555 m2 atas nama ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, ASRITA ELVI SUSANTI.
- Bahwa Sdr BUDI SEMOB ASMI mengetahui tanah milik kaumnya disertifikatkan sekira pada tahun 2014 ketika Sdr BUDI SEMOB ASMI

Halaman ke 11 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menanam jagung di atas tanah milik kaumnya, kemudian Terdakwa melarang Sdr BUDI SEMOB ASMI untuk menggarap tanah milik kaumnya tersebut dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik nomor 594 dengan luas 40.555 m2 atas nama ZULKIFLI.

- Bahwa mengetahui tanah milik kaumnya telah disertifikatkan Sdr BUDI SEMOB ASMI memberitahu Sdr HERMAN. K dan Sdr JASRIL jika tanah milik kaum mereka juga telah disertifikatkan.
- Bahwa Sdr TALUN tidak pernah menandatangani surat-surat alas hak yang dijadikan dasar terdakwa untuk mengajukan penerbitan Sertifikat tersebut.
- Bahwa tanah yang dijual oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) kepada terdakwa bukanlah sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 1691/DTF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng. dan IPDA EDWIN SETIAWAN, S.Ds dengan diketahui Kabid Dokupalfor KOMPOL ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa dokumen sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Reskrim Polres Pariaman No. R/1138/IX/ 2022/Reskrim tanggal 21 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berlabel, setelah dibuka berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZULKIFLI tanggal 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 1 (QT1).
 - 1 (satu) lembar Ranji dengan Mamak Kepala Waris atas nama ZULKIFLI tertanggal TALUK, 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 2 (QT2).

Pada barang pembanding tersebut diatas terdapat tanda tangan TALUN selanjutnya dalam berita Acara disebut sebagai dokumen Pembanding Tanda Tangan/Known Tanda Tangan (KT).

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa QT adalah Non Identik dengan KT atau dengan kata lain 2 (dua) buah tanda tangan atas nama TALUN yang terdapat pada dokumen bukti tersebut dengan tanda tangan atas nama TALUN pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Halaman ke 12 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tanah kaum milik Sdr BUDI SEMOB ASMI, tanah kaum milik Sdr HERMAN. K, dan tanah kaum milik Sdr JASRIL menjadi hilang sebagian haknya atas tanah milik kaum mereka.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota keberatan/eksepsi, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusan sela tanggal 9 Mei 2023, yang pada amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan keberatan (exceptie) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn., atas nama terdakwa H. Iryon panggilan Iryon tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan, pembuktian, selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi Semob Budi Asmi panggilan Budi;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut adalah dengan cara membuat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan juga sebuah Ranji keturunan Sitara, dimana surat dan Ranji tersebut ditanda tangani oleh Mamak Penghulu Suku atas nama Talun, dimana nama yang tertera dalam surat tersebut adalah Talun, sedangkan menurut Talun namanya bukanlah Talun tetapi adalah Asrul dan Asrul menyatakan bahwa dia tidak pernah merasa menanda tangani surat tersebut dan menurut Talun (Asrul) pada waktu pembuatan surat tersebut pada tanggal 28 April 2006 dia belum menjadi Mamak Kepala waris (M.K.W) menurut Talun (Asrul) dia menjadi Mamak Kepala Waris pada tahun 2020;

Halaman ke 13 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan tersebut pada awalnya pada tahun 2008 saksi melihat tanah milik kaum saksi yang berbatas sepadan dengan tanah milik kaum Zulkifli telah dibersihkan oleh seseorang yang bernama Bujang, lalu saksi menanyakan siapa yang menyuruh Bujang membersihkan tanah tersebut, Saksi menyatakan tanah tersebut adalah milik Saksi, Bujang menyatakan bahwa dia disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan tanah tersebut dan tanah tersebut telah dibeli oleh Terdakwa kepada seseorang dan telah memiliki sertifikat, maka Saksi menemui Terdakwa kerumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa kepada siapa dia membeli tanah milik kaum Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa dia telah membeli tanah tersebut kepada Zulkifli, Saksi menanyakan dimana Sertifikat tanah tersebut, Terdakwa tidak mau menunjukkan Sertifikat tanah tersebut, sehingga Saksi melaporkan kepada Kepala Desa setempat, maka Kepala Desa mengundang Terdakwa dan beberapa orang yang merasa dirugikan yang diambil tanahnya oleh Terdakwa, maka diadakan mediasi di kan Kepala Desa telah beberapa kali diadakan mediasi tetapi Terdakwa tidak pernah mau hadir;
- Bahwa tanah kaum Saksi yang disertifikatkan oleh Terdakwa ada 3 (tiga) titik semuanya seluas 30.000 (tiga puluh ribu Meter) tetapi yang termasuk kedalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 594 adalah 1 (satu) Hektar;
- Bahwa ada juga tanah orang lain yang disertifikatkan oleh Terdakwa selain Saksi yaitu tanah milik Herman dan tanah milik Jasril;
- Bahwa letak tanah milik Saksi tersebut yaitu di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Terdakwa adalah bernama Zulkifli bersama dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa menurut keterangan Asrita Elvi Susanti adik dari Zulkifli tanah yang dijual oleh Zulkifli dan saudara-saudaranya kepada Terdakwa hanyalah seluas 1,8 Ha (satu koma delapan hektar);
- Bahwa menurut saksi atas surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak untuk terbitnya sertifikat Hak Milik (S.H.M) nomor 594 tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan palsu;
- Bahwa Saksi menyatakan surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak untuk terbitnya sertifikat Hak Milik (S.H.M) nomor 594 adalah tidak benar karena di dalam surat tersebut dibuat batas sepadan tanah yang dijual oleh Zulkifli kepada Terdakwa sebagai berikut:

Halaman ke 14 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah Nurbaiti;
- Selatan berbatas dengan tanah Lambau;
- Timur berbatas dengan tanah Ali NURdin Manan;
- Barat berbatas dengan tanah Zulkifli;

Sedangkan batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Mantai;
 - Selatan berbatas dengan tanah Umi Kalsum/Lambau;
 - Timur berbatas dengan tanah Abu Tani/Semob Budi Asmi;
 - Barat berbatas dengan tanah Zahra;
- Bahwa letak tanah Saksi tersebut di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 - Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli menurut keterangan Asrita Elvi adik Zulkifli adalah 1,8 Hektar, tetapi kenyataannya Sertifikat yang keluar atas nama Terdakwa dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 594 adalah seluas 40.555 M2;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik (S.H.M) yang dimiliki oleh Terdakwa dari tanah yang dibelinya kepada Zulkifli sebanyak 2 (dua) Sertifikat, 1 (satu) sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 513 dengan luas 2.000 M2 dan 1 (satu) lagi Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 594 dengan luas 40.555 M2;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupa 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM Nomor 513 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dan Kaumnya, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 11-/SK-/TL-VII/2006 tanggal 28 April 2022 dan 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006, ketika diperlihatkan oleh Polisi (Penyidik) di kantor Polisi, dimana Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 513 tersebut atas nama Zulkifli adalah tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 didalam surat tersebut ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama Talun dimana Talun (Asrul) membantah tidak pernah menanda tangani surat tersebut, menurut Saksi tanda tangan atas nama Talun telah dipalsukan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 11-/SK-/TL-VII/2006 tanggal 28 April 2022, menurut Kepada Desa Taluak Syafruddin bahwa sewaktu dia menandatangani surat tersebut batas sepadannya pada lembaran pertama surat masih kosong sewaktu Terdakwa meminta tanda tangan kepadanya sedangkan 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006 ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama

Halaman ke 15 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talun dibantah oleh Talun (Asrul) menyatakan bahwa dia tidak pernah menantangani Ranji tersebut sehingga menurut Saksi Ranji tanda tangan Talun telah dipalsukan;

- Bahwa seluruh tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa telah dikuasainya dan telah ditanami oleh Terdakwa dengan pohon sawit semenjak tahun 2014 dan hasil dari tanah tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai Badan Pertanahan Kota Pariaman melakukan pengukuran ke tanah milik kaum Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah Saksi lihat membersihkan tanah milik kaum Saksi, tetapi Terdakwa menyuruh orang lain untuk membersihkannya dimana salah satunya adalah yang bernama Bujang;
- Bahwa Terdakwa menguasai seluruh tanah yang telah disertifikatkannya dengan cara pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menanaminya dengan jagung, kemudian ditanaminya Sawit sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dibunyikan sebagai tanah ulayat di dalam surat jual beli Terdakwa dengan Zulkifli;
- Bahwa letak tanah Nurbaini, Lambau dan Ali Nurdin terletak diseborang jalan tanah Zulkifli;
- Bahwa yang menguasai tanah saksi sebelum keluar sertifikatnya oleh Terdakwa yang menguasainya adalah akum Saksi secara turun temurun karena legalitas kepemilikan adalah kaum saksi;
- Bahwa menurut Saksi Sertifikat tersebut bisa dikeluarkan oleh Badan Pertanah Kota Pariaman karena adanya permalsuan surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi dalam pengurusan Sertifikat tersebut Terdakwa ada indikasi perbuatan yang tidak wajar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ke Badan Pertanahan Kota Pariaman menanyakan hal tersebut tetapi jawaban Kepala Badan Pertanahan Kota Pariaman akan diadakan pengukuran ulang kembali;
- Bahwa Zulkifli pernah menyatakan kepada saksi bahwa untuk semua pengurusan surat-surat yang dijualnya kepada Terdakwa diserahkannya seluruhnya kepada Terdakwa, Asrita Elvi juga mengatakan hal yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Asrita Elva kepada Saksi, Zulkifli memberikan kuasa untuk mengurus surat-surat jual beli atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli;
- Bahwa gambar yang dibuat oleh Polisi secara ilustrasi ada perbedaan dengan batas sepadan yang sebenarnya;

Halaman ke 16 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polisi ada memanggil Lambau dan Ali Nurdin dan telah dibuat didalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa bukti-bukti tanah kaum saksi yaitu alas haknya ada surat dari Kepala Desa dan surat dari Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa Saksi telah berupaya secara menanyakan kepada Kepala Desa setempat dan Badan Pertanahan Kota Pariaman, tetapi belum bertemu titik terang nya pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri karena saksi masih ingin di mediasi terlebih dahulu tetapi Terdakwa tidak pernah datang setiap di undang ke Balai Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 594 dan Nomor 513 karena diperlihatkan oleh Polisi sewaktu di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yang sebenarnya ada tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa karena diberitahukan oleh anggota Polisi dan telah di periksa di labor ternyata memang benar tanda tangan Talun adalah palsu;
- Bahwa Saksi tidak memperlmasalahkan hal tersebut pada tahun 2008 karena Saksi pada waktu itu belum menjadi Mamak Kepala Waris didalam kaum Saksi, sedangkan Mamak Kepala Waris Saksi pada waktu itu sudah berumur 80 (delapan puluh) tahun tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah tua;
- Bahwa seharusnya memang Kepala Desa menyampaikan kepada penduduknya bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik tetapi Kepala Desa seperti masih belum jelas apakah telah terbit Sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Zaini pada tahun 2022 telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Polisi dengan laporan pengrusakan tanaman dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pariaman dengan perkara tindak pidana ringan dan di Pengadilan Negeri Pariaman tidak terbukti;
- Bahwa tanah Saksi memang pernah ditinggalkan sewaktu G 30 S PKI, tetapi kemudian pernah digarap oleh kaum Saksi dan juga ditinggalkan kembali tetapi kalau tanah ulayat tidak dapat dikuasai oleh orang lain begitu saja menurut hukum adat Minang Kabau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengolah tanah tahun 2009, tetapi yang benar Terdakwa mengolah tanah tersebut pada tahun 2014;

Halaman ke 17 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Drs. Herman. K panggilan Herman;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga menerbitkan sertifikat Hak Milik terhadap tanah milik Saksi sehingga merugikan Saksi;
- Bahwa berawal pada tahun 2006, ada seseorang di kampung saksi menyatakan bahwa tanah milik Saksi telah dirambah atau dibersihkan oleh seseorang, maka Saksi langsung melihat tanah milik Saksi tersebut, ternyata ada seseorang yang bernama Bat sedang membersihkan tanah Saksi, sewaktu Saksi tanya Bat menerangkan bahwa dia telah disuruh olah Terdakwa untuk membersihkan tanah tersebut dengan diupah, Saksi mengatakan agar dihentikan membersihkan tanah Saksi tetapi Bat mengatakan bahwa dia telah menerima upah dari Terdakwa, maka Saksi langsung menemui Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut telah keluar Sertifikatnya, maka Saksi pergi menemui Terdakwa kerumahnya, sehingga saksi dan Terdakwa sempat bertengkar atas kepemilikan tanah tersebut, Terdakwa sempat memperlihatkan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 594 kepada Saksi atas nama Zulkifli kepada Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut adalah dengan cara membuat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan juga sebuah Ranji keturunan Sitara, dimana surat dan Ranji tersebut ditanda tangani oleh Mamak Penghulu Suku atas nama Talun, dimana nama yang tertera dalam surat tersebut adalah Talun, sedangkan menurut Talun namanya bukanlah Talun tetapi adalah Asrul dan Asrul menyatakan bahwa dia tidak pernah merasa menanda tangani surat tersebut dan menurut Talun (Asrul) pada waktu pembuatan surat tersebut pada tanggal 28 April 2006 dia belum menjadi Mamak Kepala waris (M.K.W) menurut Talun (Asrul) dia menjadi Mamak Kepala Waris pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi berupaya melewati jalur mediasi dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa setempat, dimana Saksi bersama Smoob Budi dan Jasril yang sama-sama menjadi korban tanahnya disertifikatkan oleh Terdakwa, melaporkan Kepala Desa setempat

Halaman ke 18 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



sehingga Kepala desa memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di Surau, tetapi Terdakwa telah beberapa kali di undang tidak pernah datang, maka pada tahun 2021 Saksi dan teman-teman yang merasa dirugikan membuat pengaduan kepada Polisi, pada tahun 2022 baru di proses secara hukum sehingga sampai sidang di pengadilan Negeri;

- Bahwa tanah kaum Saksi yang disertifikatkan oleh Terdakwa luasnya lebih kurang 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tanah tersebut Saksi dapatkan dari hibah nenek Saksi sendiri;
- Bahwa alas hak kepemilikan tanah Saksi adalah surat hibah dan surat dari Kepala Desa setempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah yang disertifikatkannya tersebut awalnya dia membeli tanah milik Zulkifli seluas 1,8 Hektar, tetapi jadi pertanyaan apa sebabnya luasnya bisa melebihi dari yang dibelinya, setelah diselidiki oleh anggota Polisi ternyata Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan Mamak Kepala Suku atas nama Talun;
- Bahwa ada juga tanah orang lain yang disertifikatkan oleh Terdakwa selain Saksi yaitu tanah milik Semob Budi dan tanah milik Jasril;
- Bahwa letak tanah milik Saksi tersebut yaitu di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Terdakwa adalah bernama Zulkifli bersama dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa menurut Saksi surat tersebut adalah tidak sah dengan yang sebenarnya dan palsu karena tanda tangan atas nama Talun dibantah oleh Talun (Asrul);
- Bahwa Saksi menyatakan surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 adalah tidak benar karena di dalam surat tersebut dibuat batas sepadan tanah yang dijual oleh Zulkifli kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nurbaiti
- Selatan berbatas dengan tanah Lambau.
- Timur berbatas dengan tanah Ali Nurdin Manan
- Barat berbatas dengan tanah Zulkifli

Sedangkan batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Mantai;
- Selatan berbatas dengan tanah Umi Kalsum/Lambau;
- Timur berbatas dengan tanah Abu Tani/Semob Budi Asmi;
- Barat berbatas dengan tanah Zahra;

Halaman ke 19 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli menurut keterangan Asrita Elvi adik Zulkifli adalah 1,8 Hektar, tetapi kenyataannya Sertifikat yang keluar atas nama Terdakwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 adalah seluas 40.555 M2;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (S.H.M) yang dimiliki oleh Terdakwa dari tanah yang dibelinya kepada Zulkifli sebanyak 2 (dua) Sertifikat, 1 (satu) sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 513 dengan luas 2.000 M2 dan 1 (satu) lagi Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 594 dengan luas 40.555 M2;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti surat berupa 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dan Kaumnya, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2022, 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006, setelah diperlihatkan oleh Polisi (Penyidik) di kantor Polisi, dimana Sertifikat Hak Milik (S.H.M) 594 tersebut atas nama Zulkifli adalah tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 didalam surat tersebut ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama Talun dimana Talun (Asrul) membantah tidak pernah menanda tangani surat tersebut, menurut Saksi tanda tangan atas nama Talun telah dipalsukan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL /2007 tanggal 28 April 2006, menurut Kepada Desa Taluak Syafruddin bahwa sewaktu dia menandatangani surat tersebut batas sepadannya pada lembaran pertama surat masih kosong sewaktu Terdakwa meminta tanda tangan kepadanya sedangkan 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006 ada tanda tangan atas nama Mamak Kepada Suku atas nama Talun dibantah oleh Talun (Asrul) menyatakan bahwa dia tidak pernah menandatangani Ranji tersebut sehingga menurut Saksi Ranji tanda tangan Talun telah dipalsukan, tetapi Ranji tersebut tidak diperlihatkan oleh Polisi kepada Saksi sewaktu membuat Berita Acara Penyidik;
- Bahwa seluruh tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa telah dikuasainya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai Badan Pertanahan Kota Pariaman melakukan pengukuran ke tanah milik kaum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membersihkan tanah Saksi, tetapi Terdakwa menyuruh orang lain dengan mengupah untuk membersihkan tanah tersebut;

Halaman ke 20 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai seluruh tanah yang telah disertifikatkannya dengan cara pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menanaminya dengan jagung, kemudian ditanaminya Sawit sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatas sepadan dengan tanah Zulkifli;
- Bahwa tanah yang berbatas sepadan dengan tanah milik Zulkifli yang dibeli oleh Terdakwa adalah tanah milik Abu Tani (Semob Budi Azmi, tanah Mantai, tanah milik Zahra dan tanah Herman K;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani sebagai batas sepadan sewaktu Zulkifli menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Tanah Saksi belum memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa tanah milik Saksi telah Saksi kuasai semenjak tahun 1965;
- Bahwa dahulu tanah Saksi pernah digarap jadi sawah, kemudian tidak digarap lagi sehingga sudah berbentuk hutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Semob sebagai batas sepadan tanah pada tahun 2014, tetapi Saksi telah lama kenal dengan Ayah Semob karena Ayah Semob adalah teman Saksi;
- Bahwa batas riil tanah SHM Nomor 594 yang luasnya 40.555 M2 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) Saksi tidak mengetahuinya karena batasnya sudah sampai ke Pasar Ilalang orang suku Guci;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lambau dan Ali Nurdin;
- Bahwa yang menguasai tanah Saksi sekarang adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Asrita Elvi, Terdakwa membeli tanah hanyalah kepada Zulkifli dan saudara-saudaranya;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengurus surat-surat adalah Terdakwa sehingga timbul sertifikat hak milik, berdasarkan cerita Asrita Elvita bahwa yang mengurus agar keluar sertifikat hak milik tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Saksi telah masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 karena saksi menanyakan ke Badan Pernahan Kota Pariaman dan Saksi mencoba mensertifikat tanah Saksi tersebut ternyata tidak bisa karena telah disertifikatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti-bukti surat sebagai alas hak terbitnya Sertifikat diperlihatkan oleh Polisi kepada Penasehat Hukum Saksi dan juga Saksi sewaktu membuat Berita Acara Penyidik di kantor Polisi, kecuali Ranji tidak diperlihatkan kepada Saksi;

Halaman ke 21 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli tanah kepada Zulkifli seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Meter tetapi Saksi tidak tahu jumlah seluruh uangnya;
- Bahwa menurut keterangan Asrita Elvi kepada saksi mereka hanyalah menjual tanah seluas 18.000 M2 kepada Terdakwa dan hanyalah tanah kaum mereka yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan Gugatan terhadap Terdakwa ke Pengadilan Negeri karena Saksi ingin menyelesaikannya secara Mediasi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mendapatkan hibah dari Nenek Saksi yang bernama Suri (Andung Suri);
- Bahwa Saksi memiliki surat hibah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sepadan tanah Saksi tetapi sebahagian batas sepadan Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang mengurus Sertifikat Hak Milik (S.H.M) Nomor 594 dan Nomor 513, tetapi yang benar mengurusnya adalah Zulkifli;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengolah tanah pada tahun 2006, tetapi yang benar Terdakwa mengolah tanah tersebut pada tahun 2009;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

3. Saksi Jasril panggilan Jas;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah milik Saksi sehingga Saksi merasa telah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tahun 2008, seseorang yang bernama Semob Budi Asmi mengatakan kepada Saksi bahwa tanah kaum Saksi telah disertifikatkan oleh Terdakwa atas nama Zulkifli dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dengan luas 40.555 M2, dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Terdakwa kepada keluarga Zulkifli, maka Saksi konfirmasi kepada Zulkifli, Zulkifli dan Asrita Elvi menyatakan bahwa mereka tidak ada menjual tanah kaum Saksi tetapi yang mereka jual

Halaman ke 22 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah kaum mereka seluas 18.000 M2, tetapi kenyataannya sertifikat hak milik yang terbit ada pula seluas 40.555 M2;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pada tahun 2011, Saksi bersama teman-teman yang merasa dirugikan yaitu Semob Budi Asmi dan Herman bersama Kepala Desa Taluak mengundang Terdakwa tetapi setiap Terdakwa diundang dia tidak pernah mau hadir akhir rencana Mediasi selalu gagal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut adalah dengan cara membuat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan juga sebuah Ranji keturunan Sitara, dimana surat dan Ranji tersebut ditanda tangani oleh Mamak Penghulu Suku atas nama Talun, dimana nama yang tertera dalam surat tersebut adalah Talun, sedangkan menurut Talun namanya bukanlah Talun tetapi adalah Asrul dan Asrul menyatakan bahwa dia tidak pernah merasa menanda tangani surat tersebut dan menurut Talun (Asrul) pada waktu pembuatan surat tersebut pada tanggal 28 April 2006 dia belum menjabat sebagai Mamak Kepala waris (M.K.W) menurut Talun (Asrul) dia menjadi Mamak Kepala Waris pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kaum Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa tanah kaum Saksi yang disertifikatkan oleh Terdakwa luasnya lebih kurang 5.000 M2 (lima ribu Meter bujur sangkar);
- Bahwa tanah tersebut adalah pusaka tinggi kaum yang didapatkan oleh kaum Saksi secara turun temurun dari Nenek (Andung) Saksi yang mulai Saksi ketahui semenjak tahun 1975;
- Bahwa alas hak kepemilikan tanah Saksi adalah surat dari Kepala desa setempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah yang disertifikatkannya tersebut awalnya dia membeli tanah milik Zulkifli seluas 1,8 Hektar, tetapi jadi pertanyaan apa sebabnya luasnya bisa melebihi dari yang dibelinya, setelah diselidiki oleh anggota Polisi ternyata Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan Mamak Kepala Suku atas nama Talun (Asrul);
- Bahwa ada juga tanah orang lain yang disertifikatkan oleh Terdakwa selain Saksi yaitu tanah milik Semob Budi dan tanah milik kaum Herman;
- Bahwa letak tanah milik Saksi tersebut yaitu di Dusun Pasar Hilalang, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Terdakwa adalah bernama Zulkifli bersama dengan saudara-saudaranya;

Halaman ke 23 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 adalah tidak benar karena di dalam surat tersebut dibuat batas sepadan tanah yang dijual oleh Zulkifli kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nurbaiti
- Selatan berbatas dengan tanah Lambau.
- Timur berbatas dengan tanah Ali Nurdin Manan
- Barat berbatas dengan tanah Zulkifli

Sedangkan batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Mantai;
- Selatan berbatas dengan tanah Umi Kalsum/Lambau;
- Timur berbatas dengan tanah Abu Tani/Semob Budi Asmi;
- Barat berbatas dengan tanah Zahra;

- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli menurut keterangan Asrita Elvi adik Zulkifli adalah 1,8 Hektar, tetapi kenyataannya Sertifikat yang keluar atas nama Terdakwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 adalah seluas 40.555 M2;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Terdakwa dari tanah yang dibelinya kepada Zulkifli sebanyak 2 (dua) Sertifikat, 1 (satu) sertifikat Hak Milik Nomor 513 dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan 1 (satu) lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dengan luas 40.555 M2 (empat puluh ribu meter persegi);

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dan Kaumnya, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006, setelah diperlihatkan oleh Polisi (Penyidik) di kantor Polisi, dimana Sertifikat Hak Milik (S.H.M) 513 tersebut atas nama Zulkifli adalah tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 didalam surat tersebut ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama Talun dimana Talun (Asrul) membantah tidak pernah menandatangani surat tersebut, menurut Saksi tanda tangan atas nama Talun telah dipalsukan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006, menurut Kepala Desa Taluak Syafruddin bahwa sewaktu dia menandatangani surat tersebut batas sepadannya pada lembaran pertama surat masih kosong sewaktu Terdakwa meminta tanda tangan kepadanya sedangkan

Halaman ke 24 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006 ada tanda tangan atas nama Mamak Kepada Suku atas nama Talun dibantah oleh Talun (Asrul) menyatakan bahwa dia tidak pernah menantang Ranji tersebut sehingga menurut Saksi Ranji tanda tangan Talun telah dipalsukan;

- Bahwa seluruh tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa telah dikuasainya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai Badan Pertanahan Kota Pariaman melakukan pengukuran ke tanah milik kaum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membersihkan tanah Saksi, tetapi Terdakwa menyuruh orang lain dengan mengupah untuk membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai seluruh tanah yang telah disertifikatkannya dengan cara pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menanaminya dengan jagung, kemudian ditanaminya Sawit sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatas sepadan dengan tanah Zulkifli;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani sebagai batas sepadan sewaktu Zulkifli menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah Saksi belum memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa tanah milik Saksi telah Saksi kuasai semenjak tahun 1975;
- Bahwa dahulu tanah Saksi pernah digarap tetapi belakangan ini tanah tersebut telah lama tidak digarap;
- Bahwa batas riil tanah SHM Nomor 594, Saksi tidak mengetahuinya karena batasnya sudah sampai ke Pasar Hilalang yaitu dengan tanah orang suku Guci;
- Bahwa Tanah Lambau berbatas sepadan dengan tanah kaum Zulkifli;
- Bahwa Ali Nurdin ada memiliki tanah yang letaknya didekat tanah Lambau;
- Bahwa tanah Montain terletak didekat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah Nurbani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dan Nomor 513;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli tanah yang masih kosong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zaini yang merupakan Paman (Mamak) dari Saksi;
- Bahwa Zaini (Paman Saksi) pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke Polisi dengan laporan merusak tanaman diatas tanah Terdakwa, tetapi Zaini tidak terbukti merusak tanaman;

Halaman ke 25 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan Talun sebagai Mamak Kepala Suku di palsukan karena Talun (Asrul) sendiri yang mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa persisnya yang memalsukan tanda tangan Talun (Asrul) tersebut;
- Bahwa Talun (Asrul) mengetahui tanda tangannya telah dipalsukan setelah dia dipanggil oleh anggota Polisi.
- Bahwa Talun diangkat sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya pada tahun 2020.
- Bahwa cara Talun (Asrul) mengatakannya kepada Saksi dengan menceritakan bahwa dia telah dipanggil oleh Polisi dan mencocokkan tanda tangannya dengan surat penguasaan fisik bidang tanah dan juga sebuah Ranji keturunan Sitara, dimana Talun (Asrul) menyatakannya bahwa didalam kedua surat tersebut bukanlah tanda tangannya tetapi telah ada orang lain yang memalsukan tanda tangannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak hadir sewaktu diundang datang ke Surau oleh Kepala Desa Taluak, tetapi yang benar Terdakwa datang memenuhi panggilan tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

4. **Saksi Asrita Elvi Susanti panggilan Elvi;**

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa diduga melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dan Nomor 513;
- Bahwa berawal Terdakwa membeli tanah milik kaum Saksi pada tahun 2006, dalam pengurusan surat-surat jual-beli tanah tersebut diserahkan oleh Mamak Kepala waris (M.K.W) Zulkifli kepada Terdakwa, sehingga seluruh surat-surat pengurusan untuk terbitnya Sertifikat adalah Terdakwa;
- Bahwa sebabnya tanah pusaka tinggi kaum Saksi dijual untuk memperbaiki rumah Gadang;
- Bahwa luas tanah kaum Saksi yang dijual kepada Terdakwa 18.000 M2 (delapan belas ribu Meter bujur sangkar);

Halaman ke 26 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah kaum Saksi yang dijual kepada Terdakwa tersebut, di Dusun Pasa Hillalang, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 594 atas nama Zulkifli beserta atas nama kaumnya yatu Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi;
- Bahwa harga tanah kaum Saksi dijual kepada Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) satu meter, sehingga jumlah uang semuanya yang dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayarannya dicicil oleh Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa telah melakukan pemalsuan dalam pengurusan surat-surat untuk terbitnya Sertifikat tanah yang dijual Saksi tersebut yakni setelah sertifikat keluar, Terdakwa mulai membersihkan tanah yang dibelinya dari kaum Saksi, Semob Budi Asmi, Herman dan Jasril sering menanyakan Saksi apakah Zulkifli telah menjual tanah mereka kepada Terdakwa, karena tanah mereka telah mulai digarap oleh Terdakwa dan ditanyakan mereka ke Badan Pertanahan Kota Pariaman tanah mereka tersebut telah disertifikatkan oleh Terdakwa, sehingga pada waktu itu Saksi sangat takut bertemu dengan Semob, Herman dan Jasril;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat penguasaan fisik bidang tanah tersebut pada 2006, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta tanda tangan;
- Bahwa yang menjual tanah kepada Terdakwa ada juga yang bernama Kalsum yaitu ibu dari Talun (Asrul) dengan saudaranya bernama Lambau;
- Bahwa Kalsum dan Lambau menjual tanah kepada Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk satu Meter, dan jumlah tanahnya adalah 20.000 m² (dua ribu meter persegi) dan jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Kalsum dan Lambau sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengurusan surat-surat sehingga terbit sertifikat dari Badan Pertanahan Kota Pariaman. Terdakwa memalsukan tanda tangan Mamak Kepala Suku didalam surat penguasaan fisik bidang tanah dan juga Ranji;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan tersebut pada tahun 2014 di kantor Polisi;

Halaman ke 27 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Semob Asmi yang disertifikatkan oleh Terdakwa yakni 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sedangkan tanah Herman sejumlah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sedangkan tanah Jasril seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi menyatakan surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 adalah tidak benar karena di dalam surat tersebut dibuat batas sepadan tanah yang dijual oleh Zulkifli kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Nurbaiti;
 - Selatan berbatas dengan tanah Lambau;
 - Timur berbatas dengan tanah Ali Nurdin Manan;
 - Barat berbatas dengan tanah Zulkifli;Sedangkan batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Mantai;
 - Selatan berbatas dengan tanah Umi Kalsum/Lambau;
 - Timur berbatas dengan tanah Abu Tani/Semob Budi Asmi;
 - Barat berbatas dengan tanah Zahra;
- Bahwa luas tanah seluruhnya yang disertifikatkan oleh Terdakwa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 513 dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dan 1 (satu) lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dengan luas 40.555 m² (empat puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi mengenali bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM Nomor 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dan Kaumnya, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006, setelah diperlihatkan oleh Polisi (Penyidik) di kantor Polisi, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut atas nama Zulkifli adalah tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 didalam surat tersebut ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama Talun dimana Talun (Asrul) membantah tidak pernah menanda tangani surat tersebut, menurut Saksi tanda tangan atas nama Talun telah dipalsukan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006, menurut Kepada Desa Taluak Syafruddin bahwa sewaktu dia menandatangani surat tersebut batas sepadannya pada lembaran pertama surat masih kosong sewaktu Terdakwa meminta tanda tangan kepadanya sedangkan

Halaman ke 28 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006 ada tanda tangan atas nama Mamak Kepada Suku atas nama Talun dibantah oleh Talun (Asrul) menyatakan bahwa dia tidak pernah menantang Ranji tersebut sehingga menurut Saksi Ranji tanda tangan Talun telah dipalsukan;

- Bahwa semua tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Terdakwa telah dikuasai dan digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pegawai Badan Pertanahan Kota Pariaman melakukan pengukuran terhadap tanah milik kaum Saksi;
- Bahwa alas hak yang diserahkan oleh Zulkifli kepada Terdakwa sewaktu menjual tanah hanyalah Ranji;
- Bahwa Zulkifli tidak ada mengurus surat-surat untuk menerbitkan sertifikat tanah yang dijualnya kepada Terdakwa, tetapi seluruh persyaratan surat agar sertifikat terbit adalah Terdakwa sendiri, karena Zulkifli cuma tamat Sekolah Dasar tidak pandai mengurus surat-surat;
- Bahwa tanah yang Saksi jual adalah semak belukar.
- Bahwa yang meminta tanda tangan kepada batas sepadan tanah yang dijual oleh Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa bukan Saksi yang menawarkan tanah untuk dijual kepada Terdakwa tetapi Kepala Desa Taluak dan Terdakwa yang meminta dan melobi ibu Saksi agar tanahnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Ali Nurdin ada memiliki tanah yang letaknya didekat tanah Lambau;
- Bahwa tanah Montain terletak didekat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah Nurbani.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dan Nomor 513;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli tanah yang masih kosong;
- Bahwa Zaini adalah Paman (Mamak) dari Jasril;
- Bahwa Zaini (Paman Jasril) pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke Polisi dengan laporan merusak tanaman diatas tanah Terdakwa, tetapi Zaini tidak terbukti merusak tanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanda tangan Talun sebagai Mamak Kepala Suku di palsukan karena Talun (Asrul) sendiri yang mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa persisnya yang memalsukan tanda tangan Talun (Asrul) tersebut;

Halaman ke 29 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Talun (Asrul) mengetahuinya setelah dia dipanggil oleh anggota Polisi;
- Bahwa Talun diangkat sebagai Mamak Kepala Wariu didalam kaumnya pada tahun 2020;
- Bahwa cara Talun (Asrul) mengatakannya kepada Saksi dengan menceritakan bahwa dia telah dipanggil oleh Polisi dan mencocokkan tanda tangannya dengan surat penguasaan fisik bidang tanah dan juga sebuah Ranji keturunan Sitara, dimana Talun (Asrul) menyatakannya bahwa didalam kedua surat tersebut bukanlah tanda tangannya tetapi telah ada orang lain yang memalsukan tanda tangannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang mengurus surat-surat sebagai persyaratan untuk terbitnya sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Kota Pariaman tetapi yang benar yang mengurus semua surat-surat tersebut adalah Zulkifli;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

5. Saksi Asrul panggilan Talun;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga menerbitkan sertifikat Hak Milik sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Bahwa berawal pada tahun 2006 Terdakwa membeli tanah dari Zulkifli seluas 18.000 m2 atau 1,8 hektar, dan dari Umi Kalsum (ibu Saksi) dan mandeh Saksi yang bernama Lambau seluas 2.000 m2 atau 0,2 hektar namun terbit sertifikat sebanyak 2 (dua) buah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 513 seluas 20.000m2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dengan luas 40.555 m2 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima ribu meter persegi) dengan terbitnya dua sertifikat tersebut ada warga 3 (tiga) orang warga yang merasa diirugikan karena tanah milik mereka masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 atas nama Terdakwa yaitu Semob Budi Asmi, Jasril dan Herman K, sehingga terjadi keributan, pada tahun 2014 setelah mulai diselidiki diperkirakan ada pemalsuan surat-surat tetapi belum tuntas penyelidikan tersebut, pada tahun 2022 mulai disidik kembali oleh Polisi dengan adanya pengaduan orang yang merasa dirugikan tersebut, sehingga Saksi juga ikut dipanggil oleh Polisi karena

Halaman ke 30 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya tanda tangan Saksi didalam sebuah Ranji tanggal 28 April 2006 atas nama Sitara dan pada 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 didalam ketiga surat tersebut tercantum tanda tangan Saksi atas nama Mamak Kepala Suku yang bernama Talun, sedangkan nama Saksi adalah bernama Asrul, setelah Polisi mengkonfirmasi tanda tangan tersebut kepada Saksi saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani ketiga surat tersebut;

- Bahwa setelah Saksi menyatakan kepada Penyidik bahwa yang tanda tangan yang tertera didalam ketiga buah surat tersebut bukanlah tanda tangan Saksi maka Penyidik dari kepolisian bagian ahli Forensik menguji tanda tangan Saksi ke Labfor yang oleh Penyidik ternyata hasil Labfor tersebut menyatakan tanda tangan Saksi adalah palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi tetapi tanda tangan tersebut dipalsukan atas kepentingan syarat untuk terbitnya sertifikat tanah atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi tersebut;
- Bahwa Talun adalah nama panggilan Saksi sedangkan nama Saksi didalam Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat lainnya nama Saksi adalah Asrul;
- Bahwa Saksi menjadi sebagai Mamak Kepala Suku sejak tahun 2020, jadi yang tertera didalam Ranji dan surat keterangan fisik bidang tanah tersebut adalah tidak benar pada tanggal 26 April 2006 Saksi selaku Mamak Kepala Suku;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kaum Saksi tersebut, tetapi Ibu saksi yang bernama Kalsun dan Mandeh Saksi yang bernama Lambau memang benar menjual tanah kaum kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Ibu saksi luas tanah yang dijualnya adalah 2.000 m2 (dua ribu Meter bujur sangkar) seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Ibu Saksi Alas hak kepemilikan tanah kaum Saksi adalah surat dari Kepala Desa setempat;
- Bahwa menurut keterangan Ibu Saksi tanah dijual oleh Ibu Saksi pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Ibu Saksi;
- Bahwa suku dari Saksi adalah Sikumbang;

Halaman ke 31 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah kaum saksi yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah berbatas sepadan dengan tanah Zulkifli atau Asrita Elvi yang juga dijual mereka kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah surat keterangan fisik bidang tanah diperhatikan oleh saksi keterangan batas-batas sepadannya Saksi menyatakan surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 adalah tidak benar karena di dalam surat tersebut dibuat batas sepadan tanah yang dijual oleh Zulkifli kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nurbaiti;
- Selatan berbatas dengan tanah Lambau;
- Timur berbatas dengan tanah Ali Nurdin Manan;
- Barat berbatas dengan tanah Zulkifli;

Sedangkan batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Mantai;
- Selatan berbatas dengan tanah Umi Kalsum/Lambau;
- Timur berbatas dengan tanah Abu Tani/Semob Budi Asmi;
- Barat berbatas dengan tanah Zahra;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Terdakwa dari tanah yang dibelinya kepada Zulkifli sebanyak 2 (dua) Sertifikat yakni 1 (satu) sertifikat Hak Milik Nomor 513 dengan luas 20.000 m² dan 1 (satu) lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dengan luas 40.555 m²;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dan Kaumnya, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006 dan 1 (satu) lembar Ranji atas nama Sitara tanggal 28 April 2006, setelah diperlihatkan oleh Polisi (Penyidik) di kantor Polisi, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut atas nama Zulkifli adalah tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 didalam surat tersebut ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama Talun maka Saksi menyatakan tidak pernah menanda tangani surat tersebut atas nama Mamak Kepala Suku berarti tanda tangan atas nama Saksi telah dipalsukan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006, menurut Kepala Desa Taluak Syafruddin bahwa sewaktu dia menandatangani surat tersebut batas sepadannya pada lembaran pertama surat masih kosong

Halaman ke 32 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Terdakwa meminta tanda tangan kepadanya sedangkan 1 (satu) lembar Ranji atas nama Sitara tanggal 28 April 2006 ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama Talun tidak benar tanda tangan Saksi menurut Saksi Ranji tanda tangan Talun telah dipalsukan;

- Bahwa seluruh tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa telah dikuasainya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai Badan Pertanahan Kota Pariaman melakukan pengukuran ke tanah milik kaum Saksi dan tanah milik kaum Zulkifli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membersihkan tanah Saksi, tetapi Terdakwa menyuruh orang lain dengan mengupah untuk membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Zulkifli tidak pernah datang menemui Saksi meminta tanda tangan;
- Bahwa Saksi baru masuk tiga tahun menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris didalam kaum saksi sebelumnya adalah Paman Saksi yang bernama Mangga Buduik.
- Bahwa dahulu tanah Saksi pernah digarap, tetapi belakangan ini tanah tersebut telah lama tidak digarap;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa nama Mamak Penghulu Suku didalam kaum Saksi pada tahun 2006;
- Bahwa Ali Nurdin ada memiliki tanah yang letaknya didekat tanah kaum Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat keterangan fisik bidang tanah dan Ranji atas nama Sitara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Yogi Imam Pratama panggilan Yogi;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa diduga melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dan Nomor 513;
- Bahwa berawal Terdakwa membeli tanah milik kaum Saksi pada tahun 2006, dalam pengurusan surat-surat jual-beli tanah tersebut diserahkan oleh Mamak Kepala waris (M.K.W) Zulkifli kepada Terdakwa, sehingga seluruh pengurusan surat-surat untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kota Pariaman adalah Terdakwa;

Halaman ke 33 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi adalah keponakan Zulkifli dan Saksi adalah anak dari Nurhayati dan sekarang Saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris didalam Kaum Saksi menggantikan Paman Saksi yang bernama Zulkifli;
- Bahwa Saksi menjadi Mamak Kepala Waris semenjak Zulkifli meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa sebabnya tanah pusaka tinggi kaum dijual untuk memperbaiki rumah Gadang.
- Bahwa luas tanah kaum Saksi yang dijual kepada Terdakwa adalah 18.000 M2 (delapan belas ribu Meter bujur sangkar)
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 513 atas nama Zulkifli beserta atas nama kaumnya yatu Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi terbit pada tahun 2006;
- Bahwa harga tanah kaum Saksi dijual kepada Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) satu meter, sehingga jumlah uang semuanya yang dibayar oleh Terdakwa Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayarannya dicicil oleh Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa letak tanah kaum Saksi yang dijual kepada Terdakwa tersebut, di Dusun Pasa Hilalang, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa telah melakukan pemalsuan dalam pengurusan surat-surat untuk terbitnya Sertifikat tanah yang dijual oleh kaum Saksi tersebut yakni setelah Sertifikat keluar, Terdakwa mulai membersihkan tanah yang dibelinya dari kaum Saksi, orang kampung mulai ribut menyatakan bahwa tanah mereka telah dijual oleh Paman Saksi yang bernama Zulkifli, kemudian Bapak Semob Budi Asmi, Herman dan Jasril sering menanyakan Tante Saksi yang bernama Asrita Elvi apakah Zulkifli telah menjual tanah mereka kepada Terdakwa, karena tanah mereka telah mulai di garap oleh Terdakwa dan ditanyakan mereka ke Badan Pertanahan Kota Pariaman dimana pegawai Badan Pertanahan Kota Pariaman menyatakan bahwa tanah mereka tersebut telah disertifikatkan oleh Terdakwa, sehingga pada waktu itu Tante Saksi yang bernama Asrita Elvi sangat takut bertemu dengan Semob Budi Asmi, Herman K dan Jasril.
- Bahwa Ibu Saksi yang bernama Nurhayati menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut pada 2006, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Ibu Saksi meminta tanda tangan;

Halaman ke 34 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah kepada Terdakwa ada juga yang bernama Kalsum yaitu ibu dari Talun (Asrul) dan saudaranya bernama Lambau;
- Bahwa Kalsum dan Lambau menjual tanah kepada Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu) untuk satu meter, dan jumlah tanahnya seluar 2.000 (dua ribu meter) dan jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Kalsum dan Lambau sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengurusan surat-surat sehingga terbit sertifikat dari Badan Pertanahan Kota Pariaman. Terdakwa memalsukan tanda tangan Mamak Kepala Suku didalam surat penguasaan fisik bidang tanah dan juga Ranji;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan tersebut pada tahun 2014 di kantor Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Semob Budi Asmi Luas tanah miliknya yang disertifikatkan oleh Terdakwa 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sedangkan tanah Herman sejumlah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sedangkan tanah Jasril seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi menyatakan surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 adalah tidak benar karena di dalam surat tersebut dibuat batas sepadan tanah yang dijual oleh Zulkifli kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Nurbaiti
 - Selatan berbatas dengan tanah Lambau.
 - Timur berbatas dengan tanah Ali Nurdin Manan
 - Barat berbatas dengan tanah ZulkifliSedangkan batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Mantai;
 - Selatan berbatas dengan tanah Umi Kalsum/Lambau;
 - Timur berbatas dengan tanah Abu Tani/Semob Budi Asmi;
 - Barat berbatas dengan tanah Zahra;
- Bahwa luas tanah seluruhnya yang disertifikatkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 513 dengan luas 20.000 M² dan 1 (satu) lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dengan luas 40.555 M²;
- Bahwa Saksi mengenali bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM Nomor 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dan Kaumnya, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa

Halaman ke 35 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006, setelah diperlihatkan oleh Polisi (Penyidik) di kantor Polisi, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut atas nama Zulkifli adalah tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 didalam surat tersebut ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama Talun dimana Talun (Asrul) membantah tidak pernah menanda tangani surat tersebut, menurut Saksi tanda tangan atas nama Talun telah dipalsukan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006, menurut Kepada Desa Taluak Syafruddin bahwa sewaktu dia menandatangani surat tersebut batas sepadannya pada lembaran pertama surat masih kosong sewaktu Terdakwa meminta tanda tangan kepadanya sedangkan 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006 ada tanda tangan atas nama Mamak Kepada Suku atas nama Talun dibantah oleh Talun (Asrul) menyatakan bahwa dia tidak pernah menandatangani Ranji tersebut sehingga menurut Saksi Ranji tanda tangan Talun telah dipalsukan;

- Bahwa tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa telah telah dikuasainya;
- Bahwa Saksi ada melihat pegawai Badan Pertanahan Kota Pariaman melakukan pengukuran terhadap tanah milik kaum Saksi yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ke Notaris menemani Ibu Saksi menanda tangani akta jual beli;
- Bahwa alas hak yang diserahkan oleh Zulkifli kepada Terdakwa sewaktu menjual tanah hanyalah Ranji;
- Bahwa Zulkifli tidak ada mengurus surat-surat untuk menerbitkan sertifikat tanah yang dijualnya kepada Terdakwa, tetapi seluruh persyaratan surat agar sertifikat terbit dari Badan Pertanahan Kota Pariaman adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan Terdakwa apa sebabnya dia mensertifikatkan tanah yang tidak dibelinya, namun Tante Saksi yang bernama Asrita Elvi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mensertifikatkan tanah sesuai dengan luas yang dibelinya;
- Bahwa tanah yang kaum Saksi jual adalah semak belukar;
- Bahwa yang meminta tanda tangan kepada Ibu Saksi (Nurhayati) atas surat keterangan fisik bidang tanah tanah adalah Terdakwa.

Halaman ke 36 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merasa tanah mereka diambil Terdakwa bergejolak kembali karena Terdakwa mau membangun kandang ayam di tanah yang dibelinya tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa yang ingin menjual tanah kaum Saksi adalah Kepala Desa pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat apapun karena Saksi belum menjadi Mamak Kepala waris pada waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

7. Saksi Syafrinal panggilan Syaf;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga menerbitkan sertifikat Hak Milik dan ada orang lain yang merasa keberatan atau dirugikan akibat terbitnya Sertifikat Hak Milik tanah yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tahun 2006, Terdakwa membeli tanah kepada Zulkifli seluas 18.000 M2 (delapan ribu meter bujur sangkar) dimana sertifikat tanah tersebut terbit dua buah sertifikat Hak Milik (S.H.M) yaitu nomor 594 dan nomor 513 akibat terbitnya sertifikat tersebut ada orang lain yang merasa dirugikan yaitu bernama Semob Budi Asmi, Herman K dan Jasril;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada tanda tangan palsu setelah Saksi dipanggil oleh anggota Polisi diminta keterangan karena Saksi ikut bertanda tangan didalam surat kererangan fisik bidang tanah;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut atas nama Kepala Dusun Taluak;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa tanah milik Zulkifli dan Asrita Elvi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Asrita Elvi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM Nomor 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dan Kaumnya, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006;

Halaman ke 37 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah dikuasai seluruhnya oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pegawai Badan Pertanahan Kota Pariaman melakukan pengukuran terhadap tanah yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membersihkan tanah yang dibelinya;
- Bahwa yang menjual tanah kepada Terdakwa adalah Asrita Elvi dengan Cahya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lambau juga menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah ikut melihat tanah yang dibeli oleh Terdakwa ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dan Nomor 513;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

8. Saksi Syafrudin panggilan Syaf;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa diduga melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dan Nomor 513;
- Bahwa berawal Terdakwa membeli tanah milik kaum Zulkifli atau Asrita Elvi pada tahun 2006, dalam pengurusan surat-surat jual-beli tanah tersebut diserahkan oleh Mamak Kepala waris (M.K.W) Zulkifli kepada Terdakwa, sehingga seluruh pengurusan surat-surat untuk terbitnya Sertifikat dari Badan Pertanahan Kota Pariaman adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi telah memberitakan keterangan di Keplisian.
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Taluak semenjak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa menurut penjelasan anggota Polisi kepada Saksi surat yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006 atas nama Tara dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Mamak Kepala Suku atas nama Talun, menurut keterangan Polisi setelah dikonfirmasi kepada Talun dia tidak pernah

Halaman ke 38 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat tersebut dan namanya bukanlah Talun tetapi adalah Asrul;

- Bahwa Saksi ada menandatangani surat keterangan Kepala Desa Taluak yang diminta oleh Terdakwa pada tahun 2006 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006;
- Bahwa surat tersebut bukan Saksi yang membuatnya tetapi yang membuatnya adalah Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa surat tersebut meminta tanda tangan;
- Bahwa di Kantor Kepala Desa Taluak apabila ada warga yang membutuhkan surat keterangan boleh yang bersangkutan membuat surat tersebut tetapi harus kop surat Kepala desa taluak dan juga nomor dan stempel Kepala Desa Taluak.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah nomor surat tersebut adalah nomor surat dari kantor Kepala Desa Taluak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak boleh membuat nomor surat bulan pada nomor surat dan tahun berbeda dengan nomor dan tahun pengeluarannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pembuatan surat keterangan tersebut;
- Bahwa yang menawarkan tanah kaum Zulkifli kepada Terdakwa adalah Asrita Elvi;
- Bahwa luas tanah kaum kaum Zulkifli atau Asrita Elvi yang dijual kepada Terdakwa 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi);
- Bahwa letak tanah kaum Zulkifli yang dijual kepada Terdakwa tersebut, di Dusun Pasa Hilalang, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Seritikat Hak Milik Nomor 594 telah dipecah oleh Terdakwa;
- Bahwa Penyidik ada memperlihatkan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 594 kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa telah melakukan pemalsuan dalam pengurusan surat-surat untuk terbitnya Sertifikat tanah yang dibeli oleh Terdakwa setelah Semob Budi Asmi, Herman K dan Jasril melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi menandatangani Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut pada tahun 2006, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lagi tanah yang terbit selain Sertifikat Hak Milik Nomor 513, yang luasnya 40.555 M2 atas nama Terdakwa setelah dijelaskan oleh Polisi;

Halaman ke 39 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melaporkan Terdakwa ke Polsek Kota Pariaman karena Saksi merasa dirugikan dan mencemarkan nama baik Saksi sampai sekarang belum ada di proses.
- Bahwa yang aktif mengurus surat-surat agar diterbitkannya sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Kota Pariaman adalah Terdakwa;
- Bahwa luas tanah Semob Asmi yang diseertifikatkan oleh Terdakwa 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sedangkan tanah Herman sejumlah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sedangkan tanah Jasril seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa sewaktu Terdakwa meminta tanda tangan surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak untuk terbitnya sertifikat Hak Milik (S.H.M) keterangan batas-batas sepadannya masih kosong;
- Bahwa alasan Saksi menyatakan surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 adalah tidak benar, karena surat pernyataan fisik bidang tanah sebagai alas hak sewaktu Terdakwa meminta tanda tangan kepada Saksi surat batas-batas sepadannya masih kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat keluar di Desa Taluk ada memiliki standar penomoran;
- Bahwa setiap surat keluar dan masuk ada ditulis didalam buku register di kantor Desa Taluk;
- Bahwa Saksi mengetahui dampak dikarenakan Saksi menandatangani surat yang masih kosong tersebut telah merugikan orang lain;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Polisi (Penyidik) di kantor Polisi, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 594, atas nama Zulkifli dan kaumnya adalah tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 didalam surat tersebut ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama Talun dimana Talun (Asrul) membantah tidak pernah menandatangani surat tersebut, menurut Saksi tanda tangan atas nama Talun telah dipalsukan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluk No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006, bahwa sewaktu Saksi menandatangani surat tersebut batas sepadannya pada lembaran pertama surat masih kosong sewaktu Terdakwa meminta tanda tangan kepada Saksi, sedangkan 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006 atas nama Sitara ada tanda tangan atas nama Mamak Kepala Suku atas nama Talun dibantah oleh Talun (Asrul) menyatakan bahwa dia tidak pernah menandatangani Ranji tersebut sehingga menurut Saksi Ranji tanda tangan Talun telah dipalsukan;

Halaman ke 40 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa telah dikuasainya;
- Bahwa Saksi datang sendirian sewaktu diminta oleh Polisi keterangan;
- Bahwa alas hak yang diserahkan oleh Zulkifli kepada Terdakwa sewaktu menjual tanah hanyalah Ranji;
- Bahwa Zulkifli tidak ada mengurus surat-surat untuk menerbitkan sertifikat tanah yang dijualnya kepada Terdakwa, tetapi seluruh persyaratan surat agar sertifikat terbit adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan bahwa dia mensertifikatkan tanah sesuai dengan luas yang dibelinya;
- Bahwa Ali Nurdin ada memiliki tanah yang letaknya didekat tanah Lambau;
- Bahwa tanah Montain terletak didekat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli tanah yang masih kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan Talun sebagai Mamak Kepala Suku di palsukan karena Talun (Asrul) sendiri yang mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa persisnya yang memalsukan tanda tangan Talun (Asrul) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

9. **Saksi Nasir, S.H., panggilan Nasir;**

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi bertugas di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman sejak tahun 1980, akan tetapi Saksi tidak aktif sewaktu penyidikan perkaranya Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi masih aktif bekerja di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi masih ingat sewaktu proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 594;
- Bahwa saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 594 tugas pokok Saksi adalah sebagai petugas ukur yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran langsung ke lokasi tanah yang dimohonkan oleh masyarakat untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah, kemudian menuangkannya menjadi gambar ukur dan peta bidang;

Halaman ke 41 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi ukur adalah tanah yang telah dimohonkan oleh masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah tersebut;
- Bahwa syaratnya Saksi baru turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran adalah adanya surat perintah tertulis dari atasan, adanya surat-surat dari pemohon, waktu itu pemohonnya adalah Zulkifli yang didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa asal tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Zulkifli tersebut dari tanah pusako berdasarkan ranji pusako tinggi;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di belakang SMK di Dusun Pasa Hilalang, Desa Taluak, Kecamatan Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa luas tanah yang Saksi ukur tersebut seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) lebih;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan untuk mengukur tanah tersebut didampingi oleh 2 (dua) orang pegawai honorer;
- Bahwa syarat yang harus diserahkan oleh Pemohon untuk memohon penerbitan sertifikat tersebut antara lain ranji kaum, surat pernyataan fisik bidang tanah, surat keterangan dari Kepala Desa;
- Bahwa syarat fisik bidang tanah tersebut sudah termasuk batas sepadan tanah;
- Bahwa tanah yang Saksi ukur tersebut sudah terbit sertifikatnya yaitu SHM Nomor 594;
- Bahwa Saksi ada melihat asli dari Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut;
- Bahwa tidak ada disebutkan nama petugas ukur di dalam SHM Nomor 594 tersebut;
- Bahwa cara Saksi mengukur tanah tersebut sehingga didapat hasilnya seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) lebih yaitu dengan cara menggunakan teropong (keker) dan bak ukur yang tetap berpatokan dengan titik koordinat, yaitu dilakukan dengan cara pertama bak ukur diletakan pada satu pancang salah satu sudut dari tanah tersebut, kemudian Saksi berdiri pada titik pancang sudut yang lain dan meneropong ke arah salah satu sudut yang ada bak ukur tersebut untuk menentukan jarak, setelah jarak permeternya antara 2 (dua) sudut tersebut diketahui, kemudian bak ukur tersebut dipindahkan ke pancang sudut yang lain dan Saksi kembali meneropong dari sudut yang lainnya dan setelah dapat berapa meter jaraknya, kemudian bak ukur tersebut Saksi pindahkan ke pancang sudut yang lain, setelah itu Saksi kembali meneropong dari sudut yang lain, begitu seterusnya, dan apabila Saksi sudah mendapat jarak ke empat (empat) sudut tanah tersebut, lalu Saksi

Halaman ke 42 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kantor BPN Kota Pariaman untuk menghitungnya, sehingga akhirnya didapatkan luas tanah tersebut seluas kurang lebih 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi);

- Bahwa pada saat Zulkifli dengan didampingi oleh Terdakwa datang ke kantor BPN Kota Pariaman, kemudian atasan Saksi yaitu Ardinal Yulti, S.SiT., selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan memerintahkan Saksi untuk mengukur tanah Zulkifli tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi ajak Zulkifli dan Terdakwa ke ruangan Saksi untuk menanyakan lokasi tanah tersebut serta surat-surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi kantor BPN Kota Pariaman bersama Zulkifli tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa saat itu Ardinal Yulti, S.SiT., mengatakan kepada Zulkifli dan Terdakwa "tolong pasang dulu tanda-tanda batas sepadan tanah itu sebelum di ukur";
- Bahwa saat pengukuran tersebut Zulkifli menyampaikan tentang jual beli tanah kaum Zulkifli tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat pengukuran tanah tersebut dihadiri oleh Mamak Kepala Suku, Mamak Kepala Waris dan orang tua kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemalsuan surat tersebut dari Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana terbitnya surat penguasaan fisik bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kapasitas untuk memutuskan surat tersebut palsu atau tidak;
- Bahwa surat keterangan dari Kepala Desa menjadi salah satu syarat terbitnya sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah ada tanda tangan di dalam ranji tersebut yang dipalsukan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak Saksi Semob Budi Asmi merasa dirugikan setelah Saksi melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa orang yang tanahnya berbatas sepadan dengan tanah yang Saksi ukur tersebut wajib dihadirkan oleh pihak Zulkifli selaku Pemohon karena itu menjadi salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pengukuran terhadap tanah tersebut, selain itu juga harus dihadiri oleh Kepala Desa, sedangkan Terdakwa saat itu hanya berdiri jauh dari lokasi tanah tersebut;

Halaman ke 43 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa kepentingan Terdakwa hadir saat itu, Terdakwa selalu hadir ke kantor BPN Kota Pariaman bersama dengan Zulkifli;
- Bahwa saat itu tanah tersebut belum dijual oleh Zulkifli, dan sewaktu Saksi tanyakan kapan tanah tersebut akan dijual, saat itu Zulkifli mengatakan belum tahu kapan akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi buat berita acara pengukuran tanah tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap untuk pengumuman;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah yang Saksi ukur tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran, batas-batas sepadan tanah tersebut sudah harus ada di dalam surat penguasaan fisik bidang tanah tersebut, jadi tidak boleh kosong, kalau masih kosong maka tidak akan dilakukan pengukuran;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut belum ada bersertifikat;
- Bahwa luas tanah yang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tersebut seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa tanah yang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut belum dijual;
- Bahwa SHM Nomor 513 tersebut diterbitkan pada tahun 2006;
- Bahwa SHM Nomor 594 tersebut diterbitkan pada tahun 2007;
- Bahwa tanah dalam SHM Nomor 513 tersebut bukan Saksi yang ukur;
- Bahwa yang menjadi pemohon sewaktu Saksi melakukan pengukuran terhadap tanah SHM Nomor 594 tersebut adalah Zulkifli juga;
- Bahwa ada terjadi keributan setelah dikeluarkannya SHM Nomor 594 tersebut, ada orang-orang yang memasukan surat keberatan terhadap SHM Nomor 594 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama orang-orang yang menjadi batas sepadan tanah yang Saksi ukur tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa tidak ada pada saat Saksi melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengaku sebagai pemilik pada saat SHM Nomor 594 tersebut diterbitkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon yang bernama Zulkifli bisa baca tulis;
- Bahwa Zulkifli selalu berdua dengan Terdakwa setiap kali mendatangi kantor BPN Kota Pariaman;
- Bahwa Zulkifli ada menandatangani surat pengukuran tanah tersebut sewaktu diwarung;

Halaman ke 44 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat hasil pengukuran tanah tersebut Saksi serahkan kepada atasan Saksi yaitu Ardinal Yulti, S.SiT., untuk diumumkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang menerima langsung sertifikat tersebut di kantor BPN Kota Pariaman;
 - Bahwa tenggang waktu pengumuman adalah selama 2 (dua) bulan sebelum terbitnya sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa persyaratan untuk mengajukan sertifikat tanah tersebut harus pusaka tinggi, ranji, sudut atau titik batas tanah, keterangan dari kepala desa setempat, kemudian diumumkan selama 2 (dua) bulan, jika selama 2 (dua) bulan tidak ada gugatan terhadap tanah tersebut, maka sertifikatnya dapat diterbitkan;
 - Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2021;
 - Bahwa jika ada 2 (dua) sertifikat maka lokasi tanahnya juga harus berbeda, untuk SHM Nomor 594 tersebut sudah dipecah setelah terjadi jual beli, untuk tanah yang dijual SHM Nomor 513;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pemalsuan surat setelah diberi tahu oleh Penyidik bahwa ada surat yang dipalsukan sewaktu permohonan penerbitan untuk SHM Nomor 594;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan sewaktu penandatanganan surat hasil pengukuran tanah yang Saksi lakukan tersebut;
 - Bahwa Saksi menyatakan keterangan Saksi pada point 4 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan tersebut adalah tidak benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar sewaktu pengukuran tanah tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Desa Taluk, karena pada saat pengukuran ada dihadiri Kepala Desa Taluk;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

10. Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M.;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Sebelum pensiun pekerjaan Saksi adalah sebagai Penetapan Hak Tanah;
- Bahwa yang Saksi kerjakan sebagai petugas Penetapan Hak Tanah adalah membuat gambar situasi;
- Bahwa Saksi membuat gambar situasi tersebut setelah dari petugas ukur tanah kemudian diserahkan kepada Saksi selaku Panitia A atau Bidang

Halaman ke 45 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II, sedangkan Saksi Nasir, S.H. panggilan Nasir yang menjadi petugas ukur merupakan Bidang I;
- Bahwa setelah selesai dibuat berita acara pengukuran tersebut kemudian diumumkan di kantor BPN Kota Pariaman dan di kantor Kepala Desa selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa SHM Nomor 594 tersebut diterbitkan pada tanggal 9 September 2007;
 - Bahwa dalam penerbitan SHM Nomor 594 tersebut Saksi sebagai Sekretaris;
 - Bahwa yang menjadi pemohon penerbitan SHM Nomor 594 tersebut adalah Zulkifli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada pemalsuan di data fisik bidang tanah tersebut;
 - Bahwa yang membuat gambar situasi tanah tersebut adalah Saksi Nasir, S.H. panggilan Nasir;
 - Bahwa menurut Saksi kenapa bisa terjadi pemalsuan di data fisik bidang tanah tersebut mungkin karena kelalaian dari si pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa sewaktu masih dalam tahap permohonan Saksi ikut, akan tetapi pada tahap pengumuman sebelumnya terbitnya SHM Nomor 594 tersebut Saksi tidak ikut lagi;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima hasil pengukuran tanah tersebut adalah Saksi proses untuk dibuatkan gambar situasinya;
 - Bahwa bila ada yang akan mengajukan keberatan harus dilengkapi dengan gugatan dan dilampirkan dengan dasar-dasar keberatannya;
 - Bahwa jika ada yang mengajukan keberatan, maka pihak BPN Kota Pariaman tidak akan mengeluarkan sertipikat tersebut;
 - Bahwa pihak BPN Kota Pariaman akan mengirimkan surat kepada orang yang mengajukan keberatan tersebut yang isinya agar yang keberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terdekat, dan pihak hanya akan menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap SHM Nomor 594 tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi diminta keterangan di kantor polisi tidak ada dibahas masalah pemalsuan surat tersebut dan Saksi menolak keterangan Saksi pada point 4 di dalam berita acara pemeriksaan Saksi di kantor polisi tersebut yang ada di dalam berkas perkara Terdakwa tersebut;

Halaman ke 46 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan Saksi Semob Budi Asmi sewaktu Saksi memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada diperlihatkan kepada Saksi bukti bahwa Saksi Semob Budi Asmi mengalami kerugian sewaktu di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerangkan masalah pemalsuan surat sewaktu Saksi memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi menolak keterangan Saksi pada point 4 di dalam berita acara pemeriksaan Saksi di kantor polisi tersebut, dan Saksi bersedia mengkonfirmasi kembali keterangan tersebut jika dipertemukan dengan penyidik yang meminta keterangan Saksi di kantor polisi tersebut di ruang persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

11. Saksi Ardinal Yulti, S.SiT.;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa sewaktu proses penerbitan SHM Nomor 594 Saksi bertugas sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan;
- Bahwa Terdakwa dan Zulkifli pernah mendatangi Saksi sewaktu Zulkifli mendaftarkan tanahnya untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mendampingi Zulkifli, saat itu Zulkifli mengatakan kepada Saksi bahwa nantinya yang akan mengurus tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hanya sekali saja Zulkifli datang ke kantor BPN Kota Pariaman;
- Bahwa dari pengakuan Zulkifli kepada Saksi mengatakan tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Zulkifli tersebut adalah milik kaumnya;
- Bahwa tidak ada kuasa tertulis yang diberikan oleh Zulkifli kepada Terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut, hanya secara lisan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menandatangani surat-surat untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah tersebut, yang menandatangani hanya Zulkifli, sedangkan Terdakwa hanya membantu melakukan pengurusan saja;
- Bahwa Saksi merasa ada indikasi pemalsuan surat pada saat proses pembuatan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Zulkifli tersebut, akan tetapi Saksi tidak dapat membuktikannya;
- Bahwa sertifikat baru dapat diterbitkan paling lama 8 (delapan) bulan setelah pengurusan;

Halaman ke 47 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang Saksi dapatkan di lapangan adalah 1 (satu) surat keterangan dari Kepala Desa Taluak dijadikan untuk syarat pengurusan 2 (dua) sertifikat sekaligus;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Zulkifli tersebut adalah tanah Zulkifli sendiri;
- Bahwa SHM Nomor 513 tersebut terbit pada tahun 2006;
- Bahwa yang aktif mengurus penerbitan SHM Nomor 594 tersebut adalah Zulkifli dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lapangan sewaktu dilakukan pengukuran terhadap SHM Nomor 594 tersebut, Saksi hanya menerima dokumen yang sudah selesai dilakukan pengukuran dan sudah gambar situasi tanah tersebut;
- Bahwa sudah ada ditanda tangani oleh pemilik tanah batas sepadan sewaktu dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Bidang 1, sedangkan yang membuat gambar situasi adalah Bidang 2 setelah menerima hasil pengukuran tanah tersebut dari Bidang 1;
- Bahwa Saksi tidak ikut kelapangan jadi Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa hadir atau tidak pada saat dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Zulkifli dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil langsung sertifikat tanah tersebut ke kantor BPN Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi melihat Zulkifli selalu di kawal oleh Terdakwa pada saat datang ke kantor BPN Kota Pariaman;
- Bahwa SHM Nomor 594 tersebut dipecah pada tahun 2007;
- Bahwa yang mengurus sewaktu pemecahan SHM Nomor 594 tersebut adalah Zulkifli dengan didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang lebih aktif mengurus untuk memecah SHM Nomor 594 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kuasa dari Zulkifli kepada Terdakwa pada saat mengurus untuk memecah SHM Nomor 594 tersebut hanya kuasa secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Zulkifli memecah SHM Nomor 594 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Zulkifli memecah SHM Nomor 594 tersebut;
- Bahwa Zulkifli dengan Terdakwa datang ke kantor BPN Kota Pariaman tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada saat akan

Halaman ke 48 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan permohonannya, yang kedua pada saat memberitahukan pendaftaran hak dan yang ketiga sewaktu pemecahan sertipikat tersebut;

- Bahwa yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa adalah tanda tangan di dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat keterangan Kepala Desa Taluak serta Ranji kaum Zulkifli, akan tetapi itu baru dugaan Saksi, karena Saksi tidak melihat langsung surat tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sewaktu terbitnya SHM Nomor 594 tersebut;
- Bahwa tidak ada tekanan dari Zulkifli atau Terdakwa kepada Saksi sewaktu penerbitan SHM Nomor 594 tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat yang terbit dari permohonan Zulkifli, dan tanahnya tidak sama, yaitu masing-masing SHM Nomor 594 seluas 4,555 Ha (empat koma lima ratus lima puluh lima hektar) dan SHM Nomor 513 seluas 2 Ha (dua hektar);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Ismet Juhri, S.Pdi. panggilan Ismet;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan pemalsuan tanda tangan dalam surat-surat pengurusan penerbitan sertipikat tanah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Taluak sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi ada melihat surat keterangan batas sepadan, surat keterangan Kepala Desa Taluak No. 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006 yang tahun dinomor surat berbeda dengan tahun pada tanggal surat, sedangkan nomor surat yang berlaku di Desa Taluak yang nomornya panjang tapi tahunnya sama;
- Bahwa nomor surat dan tanggal terbitnya surat di kantor Kepala Desa Taluak di atas dan di bawah tanggal suratnya harus sama;
- Bahwa Kop surat Kepala Desa Taluak tersebut bisa dicari di google;
- Bahwa masalah pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Saksi Semob Budi Asmi tersebut pernah diselesaikan di Kantor Desa Taluak, saat itu Saksi Semob Budi Asmi mengatakan ada surat yang palsu, pada saat diselesaikan di kantor Kepala Desa Taluak tersebut Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah bersertifikat, akan tetapi yang merasa dirugikan yaitu Saksi Semob Budi Asmi tetap mengadu kepada Saksi;

Halaman ke 49 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Semob Budi Asmi, akan tetapi tidak tercapai, akhirnya Saksi sarankan agar masalah tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri karena lebih berhak memutuskan;
- Bahwa tugas Saksi hanya memberikan nomor pada surat tersebut;
- Bahwa ada orang yang membuat surat tanpa kop surat Desa Taluak, akan tetapi hanya berupa surat keterangan, bukan surat resmi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Taluak;
- Bahwa contoh surat yang menggunakan kop surat Desa Taluak seperti surat miskin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asrita Evi Susanti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asrita Evi Susanti tersebut karena Asrita Evi Susanti pernah menjabat sebagai Bendahara di kantor Desa Taluak pada saat Bustaman yang menjabat sebagai Kepala Desa Taluak;
- Bahwa Saksi Syafruddin Panggilan Syaf pernah menjabat sebagai Kepala Desa Taluak dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Taluak sejak tahun 2019 sampai tahun 2025;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Taluak sebelum Saksi adalah Khairul dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Asrita Evi Susanti belum ada sewaktu Saksi Syafruddin Panggilan Syaf menjabat sebagai Kepala Desa Taluak pada tahun 2007 sampai tahun 2013 tersebut;
- Bahwa Asrita Evi Susanti pernah membuat surat miskin;
- Bahwa yang menjadi Sekretaris pada saat Asrita Evi Susanti membuat surat miskin adalah buk Yet;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Desa Taluak adalah Surat mengenai keterangan tanah adat, surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa orang yang memerlukan surat tersebut yang membuatnya sendiri dan meminta tangan tangan Kepala Desa Taluak untuk pengesahannya; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

13. Saksi Ali Safar Glr. Rajo Luanso Panggilan Rajo;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan pemalsuan tanda tangan dalam surat-surat pengurusan penerbitan sertifikat tanah;

Halaman ke 50 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tanda tangan di dalam ranji dan di dalam surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa Ranji tahun 2006 yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji tersebut sewaktu di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani ranji sebagai alas hak penerbitan SHM Nomor 594 atas nama Zulkifli selaku mamak kepala waris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang terbit tahun 2006 tersebut;
- Bahwa seharusnya surat-surat tersebut menggunakan kop surat Desa Taluak dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taluak, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung surat yang menjadi alas hak penerbitan SHM Nomor 594 yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2006 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat ranji tersebut;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan dan disalahgunakan di dalam ranji tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zulkifli tetapi Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli tanah antara Zulkifli dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi Syafruddin panggilan Syaf pernah menemui Saksi dan meminta tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saksi Syafruddin panggilan Syaf, akan tetapi Saksi tidak ingat apakah Saksi Syafruddin panggilan Syaf pernah meminta tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk memanggil Penyidik yang menyusun Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan karena Saksi Nasir, S.H., dan Saksi Fitri Joni, S.Sos, MM. menyatakan tidak benar keterangannya pada point 4, maka Penuntut umum menghadirkan Saksi Verbalisan dipersidangan sebagai berikut:

- **Saksi Verbalisan Rinto Alwi, S.H, M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Nasir, S.H. panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos, MM yang telah dituangkan sesuai Berita Acara Penyidik didalam Perkara Terdakwa;

Halaman ke 51 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdua dengan rekan Saksi yang bernama Adhi Mulya Sidiq pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M;
- Bahwa rekan Saksi yang bernama Adhi Mulya Sidiq tersebut hanya mendampingi Saksi saja;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M, yakni pensiunan kantor BPN Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan adanya laporan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada banyak pertanyaan yang Saksi ajukan kepada Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir, akan tetapi pertanyaan tersebut hanya terfokus kepada laporan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir di hari berbeda, terakhir pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB siang;
- Bahwa sebelum memeriksa Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir terlebih dahulu Saksi telah melakukan pemanggilan terhadap Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir, setelah Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir datang ke kantor Reskrim Polres Padang Pariaman, kemudian baru Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir;
- Bahwa awalnya Saksi sampaikan kepada Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir bahwa Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dipanggil ke kantor Reskrim Polres Padang Pariaman terkait dengan adanya laporan pengaduan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh korban Semob Budi Asmi, Jasril dan Herman.K.
- Bahwa awalnya Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir hanya diam saja, setelah itu Saksi minta Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir untuk menceritakan masalah pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir hanya datang menghadap sendiri karena ia sehat;
- Bahwa setelah itu Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir bertanya kepada Saksi "kenapa saya diperiksa?", kemudian Saksi sampaikan bahwa Saksi diminta keterangannya sebagai Saksi terkait dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa atas laporan pengaduan dari korban Semob Budi Asmi, Jasril dan Herman K.

Halaman ke 52 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir mengatakan tidak tahu surat apa saja yang dipalsukan, akan tetapi Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir mengatakan tahu berdasarkan laporan yang ia terima pada saat penerbitan SHM Nomor 594 ada beberapa alas hak yang dipalsukan seperti surat penguasaan fiisk bidang tanah, surat keterangan Kepala Desa dan ranji, akan tetapi Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir mengatakan tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir sendiri yang memberikan keterangan sebagaimana keterangan Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir pada point 4 tersebut dimana pada awalnya Saksi telah memberikan pengantar dan menjelaskan terhadap adanya pengaduan atas Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada sama sekali memaksa atau menekan Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir pada saat Saksi periksa, Saksi yang meminta Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir untuk memberikan keterangan sebagaimana yang ia ketahui saja;
- Bahwa Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M sendiri yang memberikan keterangan sebagaimana keterangan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M pada point 4 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengetik berita acara pemeriksaan Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M tersebut, kemudian Saksi minta Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M membaca kembali keterangan yang telah mereka berikan tersebut, setelah mereka selesai membaca dan mengatakan bahwa apa yang telah Saksi ketik tersebut benar semua, kemudian Saksi minta Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M untuk membubuhkan paraf dan tanda tangan mereka di dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi Syafrinal, Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M pada point 4 dalam berita acara pemeriksaan tersebut bukanlah prosedur saja, akan tetapi ada Saksi tanyakan langsung kepada Saksi Syafrinal, Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M; dan itu lah jawaban mereka sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi Syafrinal, Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M tersebut pada awalnya ada pengantar dari Saksi tentang kronologis sebab terjadi peristiwa perkara Terdakwa tersebut, tetapi bukanlah sebuah strategi, karena setelah Saksi tanyakan dan mereka menjawab, kemudian Saksi minta kembali mereka masing-

Halaman ke 53 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing untuk membaca kembali, jika pada saat itu mereka mengatakan tidak tahu, maka saat itu akan Saksi ubah kembali, akan tetapi karena saat itu mereka mengatakan sudah benar, maka Saksi meminta kesediaan mereka untuk membubuhkan paraf dan tanda tangan mereka, Saksi tidak ada mengarang-ngarang cerita di dalam berita acara pemeriksaan Saksi Syafrinal, Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M tersebut karena kasus Terdakwa ini merupakan proses penyidikan yang sulit;

- Bahwa tidak ada diantara Saksi Syafrinal, Saksi Nasir, S.H panggilan Nasir dan Saksi Fitri Joni, S.Sos., M.M yang membantah keterangan mereka yang telah Saksi ketik sebelum mereka membubuhkan paraf dan tanda tangan mereka masing-masing;
- Bahwa kalau seandainya ada diantara Saksi yang menjawab tidak tahu pada saat Saksi buat berita acara pemeriksaan tersebut, maka dibagian jawaban akan Saksi ketik tidak tahu;
- Bahwa pada saat melapor pelapor belum lengkap membawa alas hak dan juga pada saat sidang tindak pidana ringan;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan karena ada 3 (tiga) korban menyatakan bahwa batas sepadan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kemudian Saksi periksa saksi-saksi yang lain yang tidak ada bertanda tangan di dalam ranji;
- Bahwa menurut Saksi harta pusaka kaum memang tidak ada bersertipikat;
- Bahwa menurut Saksi memang ada tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Bahwa penyidikan yang Saksi lakukan hanya sebatas pemalsuan, dan sama sekali tidak masuk ke ranah harta pusaka tinggi, karena yang harus digali hanya ranah pidana;
- Bahwa dalam alas hak yang diserahkan oleh Zulkifli dan Terdakwa setelah Saksi periksa ternyata berbeda dengan yang diperlihatkan oleh korban Semob Budi Asmi;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara virtual juga didengar keterangan ahli, yang menyampaikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:

• **Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H.**

- Bahwa riwayat pendidikan formal Saksi Ahli yaitu Sarjana Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Khatolik Atmajaya Jakarta, Jurusan Hukum Pidana, tamat tahun 1987, kemudian Magister Hukum (S-2) Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti Jakarta, Bidang Hukum Pidana, tamat

Halaman ke 54 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005, dan Doktor (S-3) Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Bidang Hukum Pidana, tamat tahun 2012;

- Bahwa Saksi Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli hukum pidana baik ditingkat penyidikan, ditingkat penuntutan maupun ditingkat persidangan di pengadilan, khususnya terkait dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Bahwa ditingkat penyidikan awalnya sudah dijelaskan kepada Saksi Ahli terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada beberapa surat atau dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Saksi Ahli tanda tangan yang identik atau tidak identik dengan pemilik tanda tangan yang asli sebenarnya dapat dilihat dengan kasat mata, jika tidak terlihat maka ada alat-alat yang canggih untuk membuktikannya, selain itu melalui konfirmasi dengan orang yang menerbitkan surat atau dokumen tersebut juga bisa untuk membuktikan asli atau palsu tanda tangan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Ahli, seseorang dikatakan menggunakan surat palsu adalah ketika orang tersebut menggunakan surat yang tidak sama dengan surat yang sebenarnya, menggunakan surat tersebut untuk kepentingan apapun walaupun untuk kepentingan tidak resmi sekalipun, contoh dengan sengaja memakai surat palsu saat itu, padahal orang tersebut tahu bahwa surat tersebut palsu, akan tetapi tetap ia pergunakan untuk kepentingan sesuatu, sehingga ada orang yang tertipu atas adanya surat palsu tersebut;
- Bahwa walaupun orang lain yang membuat surat palsu tersebut bisa saja orang lain lagi yang mempergunakan surat palsu tersebut, sebaliknya bisa saja orang itu yang membuat dan orang itu sendiri yang menggunakan surat palsu tersebut;
- Bahwa kata kunci pada Pasal 263 KUHP tersebut adalah menggunakan surat palsu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga dalam kasus ini akibat surat palsu tersebut terbitlah sertifikat tanah;
- Bahwa terkait dengan unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut urutannya unsur pasal dan si pelaku pemalsuan itu sendiri, unsur pasal yang Saksi Ahli maksud adalah merupakan perbuatan hukum dengan maksud memakai sendiri atau membuat surat palsu yang dari awal surat tersebut tidak ada, kemudian membuat surat baru tetapi berbeda dengan yang seharusnya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa terkait dengan orang yang membuat surat palsu tersebut setiap tindakannya harus dibuktikan dengan alat bukti, minimal ada 2 (dua) alat bukti, harus ada saksi dan surat sebagai alat bukti;

Halaman ke 55 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Ahli jika ada orang yang sering pergi dengan orang lain yang membawa surat palsu, maka hal tersebut harus ada kesaksian orang tersebut melihat orang lain membawa surat palsu bukan membuat, akan tetapi jika orang tersebut tahu bahwa surat tersebut palsu, akan tetapi orang tersebut tidak tahu bagaimana surat palsu tersebut ada, maka tetap surat tersebut adalah surat palsu, selain itu jika produk surat palsu tersebut dikeluarkan sudah lama dan baru diketahui sekarang kalau surat tersebut adalah surat palsu, maka tetap surat tersebut disebut surat palsu;
- Bahwa jika seseorang memiliki tanah yang sudah mempunyai sertipikat, kemudian ada orang lain lagi yang mengatakan bahwa tanah miliknya masuk ke dalam sertipikat tersebut dan mempunyai surat keterangan dari Kepala Desa, bila ada kejadian seperti itu maka jika instansi yang mengeluarkan surat keterangan tersebut tahu dan ada mengeluarkan surat tersebut, maka surat tersebut bukan surat palsu, akan tetapi jika instansi tersebut dalam hal ini kepala desa tidak tahu dengan surat tersebut, maka dapat dikatakan surat palsu;
- Bahwa menurut Saksi, berdasarkan uraian kejadian yang diterangkan oleh penyidik kepada Saksi dimana dugaan terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baru diketahui pada tahun 2014, maka tenggang waktu daluarsa untuk dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa adalah pada tahun 2026;
- Bahwa terbitnya SHM Nomor 594 atas nama Zulkifli tersebut pada tahun 2006 dan 2007, akan tetapi baru diketahui ada surat palsu yang dijadikan alas hak pengurusan sertipikat tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa gugurnya hak menuntut untuk perkara pidana adalah di atas 6 (enam) tahun, tetapi bila pemalsuan maka perhitungan daluarsanya adalah mulai sejak diketahuinya adanya pemalsuan surat, dalam kasus Terdakwa sekarang ini dugaan adanya pemalsuan surat tersebut baru diketahui pada tahun 2014, maka tenggang waktu daluarsa untuk dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa adalah pada tahun 2026, atau dengan kata lain pada tahun 2026 nanti masih bisa dilakukan penuntutan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak tahu dengan pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan saksi yang menguntungkan (*ade charge*) yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

Halaman ke 56 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ade Charge Alimudin;

- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Pasa Hilalang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah milik Terdakwa ada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan batas-batas sepadan tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asrita Elvi Susanti dan Talun;
- Bahwa Asrita Elvi Susanti masih satu suku yaitu sama-sama bersuku Sikumbang dan masih satu kaum dengan Talun, akan tetapi pusaka mereka sudah berbeda;
- Bahwa Talun tahu sewaktu Zulkifli menawarkan dan menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan ranji kaum Asrita Elvi Susanti tersebut kepada Saksi sewaktu Terdakwa membeli tanah Zulkifli;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa membeli tanah selain dari tanah Zulkifli atau Asrita Elvi Susanti.
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Cahaya tersebut letaknya di samping tanah milik Asrita Elvi Susanti;
- Bahwa Cahaya dengan Asrita Elvi Susanti, Talun dan Lambau masih satu kaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual oleh Zulkifli kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual-beli tanah Zulkifli tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik nomor 513 atas nama Zulkifli;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Zaini meributkan terbitnya sertifikat tanah Zulkifli tersebut;
- Bahwa ada beberapa orang yang ribut dengan Terdakwa terkait dengan jual beli tanah bersertipikat atas nama Zulkifli tersebut yaitu Semob Budi Asmi , Jasril dan Herman. K;
- Bahwa saat itu Semob Budi Asmi, Jasril dan Herman. K mengatakan bahwa tanah kaum mereka terpakai ke dalam sertifikat tanah Zulkifli yang dibeli oleh Terdakwa kepada Zulkifli tersebut;

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi ade charge;

2. Saksi Ade Charge Martinus;

- Bahwa Saksi tahunya ada masalah tanah Terdakwa tersebut setelah Saksi didatangi oleh Zaini pada saat Saksi sedang berada di ladang

Halaman ke 57 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Terdakwa, waktu itu Zaini menanyakan kepada Saksi “kamu tahu batas tanah ini?”, kemudian Saksi jawab semuanya tanah milik Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk menerangi semua tanahnya dari rumput, kemudian Zaini pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa saat itu Zaini menanam pisang;
- Bahwa seingat Saksi hanya Zaini yang merasa tanahnya masuk ke dalam tanah milik Terdakwa;
- Bahwa terakhir 4 (empat) bulan yang lalu Saksi membersihkan tanah milik Terdakwa dan tidak ada satu orangpun yang keberatan;
- Bahwa sekarang Saksi tidak pernah lagi datang ke tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Zaini mendatangi Saksi sewaktu Saksi sedang membersihkan rumput tersebut, saat itu Zaini complen kepada Saksi karena Zaini merasa tanah miliknya masuk ke dalam tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membantu mengurus pendaftaran tanah milik Zulkifli antara tahun 2006 sampai tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses terbitnya sertifikat hak milik atas nama Zulkifli;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat hak milik atas nama Zulkifli karena diperlihatkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi ade charge;

3. Saksi Ade Charge Zakirman;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam masalah tanah milik Terdakwa yang dibelinya kepada Zulkifli;
- Bahwa tanah milik Terdakwa tersebut terletak di Pasa Hilalang di belakang SMK Negeri 4;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik Terdakwa tersebut karena Saksi lahir di Desa Pasa Hilalang tersebut; dan pekerjaan Saksi juga jual-beli tanah.
- Bahwa Saksi sering ke tempat tanah milik Terdakwa tersebut dan juga kalau ada gotong royong;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dengan tanah milik Terdakwa tersebut sudah lama, dulu Saksi pernah mengukur tanah tersebut karena ada yang keberatan setelah terbitnya sertifikat hak milik atas nama Terdakwa dimana Semob Budi Asmi merasa keberatan karena menurutnya tanahnya nmasuk kedalam sertifikat hak milik atas nama Terdakwa;

Halaman ke 58 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat dengan nomor sertifikat tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah yang sudah disertifikatkannya tersebut dengan cara membelinya dari Asrita Elvi atau Elvi Bubua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Asrita Elvi atau Elvi Bubua;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari Asrita Elvi Susanti atau Elvi Bubua tersebut, sepengetahuan Saksi yaitu sebelah Barat berbatas dengan tanah si Zahra, sebelah Utara berbatas dengan tanah si Mantai dan tanah SMK 4, sebelah Selatan dengan tanah Suhadi, sebelah Timur berbatas dengan tanah Samuih dan tanah Amat Riko;
- Bahwa Mamak kepala waris dalam kaum Asrita Elvi Susanti (Evi Bubua) tersebut adalah Zulkifli;
- Bahwa Saksi tahu Lambau pernah menjual tanahnya kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa setelah 6 (enam) tahun sertifikat tanah milik Terdakwa tersebut keluar, kemudian ada yang meributkannya yaitu Cik Ning dan minta tanah tersebut diukur ulang, kemudian dilakukan pengukuran ulang oleh ninik mamak Taluak termasuk Saksi hadir waktu itu, setelah itu diukur kembali oleh pihak Badan Pertanahan Kota Pariaman, ternyata ukurannya cocok dengan ukuran tanah yang tertera di dalam sertifikat tanah tersebut, kemudian tidak ada yang meributkannya lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah milik Semob Budi Asmi, tanah Herman. K dan tanah Jasril terpakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat pastinya Semob Budi Asmi meminta tanah tersebut diukur ulang akan tetapi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cahaya, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah atau tidak membeli tanah dari Cahaya;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di jalan Nan Tongga Desa Pauh Timur;
- Bahwa Saksi tahu jual beli tanah antara Zulkifli dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dijual oleh Zulkifli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual oleh Zulkifli kepada Terdakwa;
- Bahwa batas-batas tanah harus ditentukan pada saat terjadinya jual beli tanah;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah tidak boleh dikosongkan sewaktu surat data fisik penguasaan tanah ditanda tangani;

Halaman ke 59 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang dipalsukan sewaktu pengurusan sertifikat tanah Zulkifli.
- Bahwa yang harus meminta tanda tangan kepada pemilik batas sepadan tanah dan kepada Kepala Desa adalah pemilik tanah itu sendiri;
- Bahwa sebelum terjadinya jual beli tanah tersebut, surat data fisik penguasaan tanah tersebut sudah harus dibuat oleh si pemilik tanah;
- Bahwa ranji harus ada sewaktu akan melakukan pengurusan sertipikat tanah tersebut, jika tidak ada ranji harus ada akta hibah;
- Bahwa si pembeli tanah boleh mengurus sertipikat tanah yang akan dibelinya tetapi harus ditunjukkan batas-batas sepadan tanah tersebut oleh si penjual sewaktu di kantor Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu si penjual tanah tersebut ada memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus sertipikat tanah yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa nomor sertipikat tanah milik Terdakwa yang dibelinya dari Zulkifli tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 594;

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi ade charge;

4. **Saksi Ade Charge Aziar;**

- Bahwa Ibu Saksi pernah menjual tanah kepada Terdakwa kira-kira pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Saksi pernah menjual tanah kepada Terdakwa dari cerita ibu Saksi sendiri kepada Saksi;
- Bahwa saat itu ibu Saksi mengatakan kepada Saksi "sawah yang sauh sudah dijual kepada Terdakwa";
- Bahwa Saksi tidak tahu seharga berapa ibu Saksi menjual tanah sawah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi uang yang diterima oleh ibu Saksi pada saat menjual tanah sawah tersebut dari Terdakwa sebanyak Rp13.070.000,00 (tiga belas juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ibu Saksi bernama Rasani bersuku Sikumbang;
- Bahwa Saksi tahu dengan Epi Bubua, Terdakwa bersuku Sikumbang juga dan masih ada hubungan saudara dengan Epi Bubua;
- Bahwa antara Rasani, Cahaya dan Pik Enek semua bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang pernah dijual oleh ibu Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa disekitar tanah yang dijual oleh ibu Saksi kepada Terdakwa tersebut tidak ada tanah milik Herman. K;

Halaman ke 60 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Semob Budi Asmi ada mempunyai tanah didekat tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Zaini ada mempunyai tanah didekat tanah Saksi;
- Bahwa Kasim Samuik ada mempunyai tanah di sekitar tanah yang pernah dijual oleh ibu Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah Kasim Samuik tersebut berbatas dengan tanah yang pernah dijual oleh ibu Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak ibu Saksi menjual tanah tersebut kepada Terdakwa tidak ada orang yang protes;
- Bahwa Saksi sendiri yang langsung menerima uang pembelian tanah tersebut dari Terdakwa, karena saat itu ibu Saksi sedang sakit;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Talun dan keluarga dari Epi Bubua yang protes setelah ibu Saksi menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dijual oleh ibu Saksi kepada Terdakwa tersebut berdekatan letaknya dengan tanah Talun dan Epi Bubua;
- Bahwa Talun dan Epi Bubua tidak pernah datang menemui Saksi dan menanyakan perihal ibu Saksi menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijual oleh ibu Saksi kepada Terdakwa tersebut menjadi satu sertifikat dengan tanah milik Talun dan Epi Bubua atau tidak;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan sampai sekarang setelah ibu Saksi menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nurbaini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ali Nurdin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lambau;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sepadan tanah milik tanah milik Lambau;
- Bahwa Saksi mengetahui letak posisi tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa letak tanah Terdakwa tersebut jauh dengan SMK 4;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada tahun 2007 ibu Saksi yang bernama Rasani tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Cahaya sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa uang sejumlah Rp13.070.000,- (tiga belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa hasil menjual tanah tersebut Saksi serahkan seluruhnya kepada ibu Saksi;
- Bahwa tanah yang dijual oleh ibu Saksi kepada Terdakwa tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum;
- Bahwa surat jual beli tanah tersebut tidak ada pada Saksi;

Halaman ke 61 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pusaka tinggi kaum tersebut merupakan kepemilikan bersama;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Terdakwa karena dulu orang tua kami telah meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa disekeliling tanah yang dijual oleh ibu Saksi kepada Terdakwa tersebut ada tanah Talun dan tanah Samuik;
- Bahwa Saksi yang pergi kelapangan menunjukan lokasi tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ikut bertanda tangan di dalam surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanda tangan di dalam surat-surat untuk mengurus sertifikat tanah yang telah disertipikatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat jual beli tanah tersebut, yang Saksi ingat Terdakwa menyodorkan surat jual beli tanah tersebut kepada Saksi sewaktu Saksi berada di sawah, setelah itu Saksi tanda tangani;
- Bahwa Ibu Saksi tidak satu ranji dengan Lambau dan Talun;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dengan surat menyurat jual beli tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi ade charge;

5. Saksi Ade Charge Evi Susanti;

- Bahwa Saksi adalah cicit dari Pik Enek;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2007 Pik Enek menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah yang dijual oleh Pik Enek kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pili menjadi mamak kepala waris saat itu;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah milik Epi Bubua dan tanah milik Talun karena tanah milik Epi Bubua dan tanah milik Talun tersebut dijual bersamaan pada saat anduang Saksi menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat anduang Saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Epi Bubua karena masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Epi Bubua tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau tanah yang dijual oleh anduang Saksi tersebut sudah bersertipikat;

Halaman ke 62 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Zulkifli yang sebelumnya pernah pergi merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Zulkifli yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum anduang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kebal dengan Ali Nurdin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lambau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan batas-batas sepadan tanah milik tanah milik Lambau;

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi ade charge;

6. Saksi Ade Charge Sulasmi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah membeli tanah dari Terdakwa, selain itu karena anak dari Terdakwa adalah anak murid Saksi;
- Bahwa Saksi bisa membeli tanah dari Terdakwa karena Terdakwa yang menawarkan Saksi untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak langsung setuju untuk membeli tanah tersebut dan Saksi melihat dulu kuasa untuk menjual yang ada pada Terdakwa, setelah itu baru Saksi bersedia membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat pada saat Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang pembelian tanah tersebut kepada Pak As karena Saksi saat itu bertiga dengan Pak As dan satu orang lagi yang sama-sama membeli tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk balik nama terhadap tanah tersebut sudah Saksi urus ke Notaris serta akta jual beli, setelah itu Saksi urus ke Kepala Desa, saat itu Epi Bubua yang menjadi Saksi dan Epi Bubua ikut bertanda tangan di dalam surat balik nama tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggugat pada saat sertipikat tanah yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut keluar;
- Bahwa sewaktu berada di kantor Kepala Desa, Asrita Elvi Susanti pernah mengatakan kepada Saksi kalau tanah yang Saksi beli dari Terdakwa merupakan tanah keluarganya juga, tapi Asrita Elvi Susanti tidak ada protes kepada Saksi hanya mengatakan itu saja;
- Bahwa di kantor kepala desa tersebut Asrita Elvi Susanti sebagai sekretaris;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui nama Zulkifli tersebut dari Terdakwa;

Halaman ke 63 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dengan Zulkifli dari keterangan Terdakwa pada saat menjual tanah tersebut kepada Saksi mengatakan bahwa Terdakwa adalah kuasa dari Zulkifli;
- Bahwa Saksi tidak langsung menguasai tanah yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa pada tahun 2001 pada saat Saksi dan teman-teman Saksi yang lainnya melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut tidak ada orang yang ganggu gugat terhadap Saksi maupun kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sertifikat asal kepada Terdakwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak orang yang ribut-ribut setelah Saksi membeli tanah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa terbitnya pemecahan sertifikat tanah setelah tanah tersebut Saksi beli dari Terdakwa pada tahun 2015 atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut luasnya 1.000 M2 (seribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi seharga berapa Saksi membeli tanah tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi ade charge;

7. Saksi Ade Charge Asri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah membeli tanah pecahan sertifikat Nomor 594 dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Terdakwa pada tahun 2008 dengan harga permeternya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan Saksi beli secara kontan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi beli tanah tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi bisa membeli tanah tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa ada atau tidak mempunyai kuasa untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat tanah yang Saksi beli tersebut seingat Saksi sudah siap saja, jadi tidak perlu lagi Saksi yang mengurusnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggugat atau keberatan sejak Saksi membeli tanah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi perbuat setelah tanah tersebut Saksi beli adalah Saksi menanam pohon pepaya di tanah tersebut;

Halaman ke 64 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut di Pasar Hilalang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Zulkifli pemilik tanah yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari Terdakwa seluas 1.182 M2 (seribu seratus delapan puluh dua meter persegi);
 - Bahwa hanya kepada Terdakwa saja Saksi berurusan pada saat membeli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat lokasi tanah tersebut pada saat akan Saksi beli dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada bercerita kalau tanah tersebut aman dan tidak akan ada ganggu gugat dari orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan batas-batas sepadan tanah yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut karena selain Saksi ada orang yang lain ikut membeli tanah tersebut, saat itu Terdakwa menjual tanah perkaplingan;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dengan Terdakwa ada Saksi, Asril Taib dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya menerima kwitansi pembelian tanah itu saja dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar orang ribut-ribut di lokasi tanah tersebut pada saat Saksi berada di sana;
 - Bahwa pada tahun 2009 dan 2010 pada saat Saksi menanam pohon pepaya dan kacang tidak ada orang yang mengganggu Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut berdua dengan Asril Taib;
 - Bahwa Sertipikat tanah nomor 653 milik Asril Taib;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Zulkifli;
 - Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan pemilik awal tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah pada tahun 2009 yang berlokasi di Pasar Hilalang seluas 2,2 Hektar dari Zulkifli;
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli tersebut digabung dengan tanah milik Talun dan Cahaya;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat pada saat Terdakwa beli;

Halaman ke 65 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2006 datang Kepala Desa yang bernama Bustaman Fadli mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang menjual tanah dan tanah tersebut aman;
- Bahwa masih di tahun 2006 tersebut kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Zulkifli;
- Bahwa saat itu Zulkifli mengatakan kepada Terdakwa benar Zulkifli akan menjual tanah dan seluruh kaum dari Zulkifli sudah sepakat semuanya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak langsung membeli tanah tersebut dari Zulkifli, kemudian untuk yang kedua kalinya Zulkifli datang lagi menemui Terdakwa, lalu Terdakwa katakan bahwa Terdakwa mau membeli tanah yang ditawarkan oleh Zulkifli tersebut akan tetapi dengan cara dicicil, dan kemudian Zulkifli mengatakan boleh dicicil;
- Bahwa Zulkifli dan Bustaman Fadli yang mengurus surat-surat jual beli tanah tersebut kepada pihak lainnya, kecuali ke Kepala Desa baru Terdakwa yang mengurusnya;
- Bahwa Zulkifli yang mengurus sertifikat tanah tersebut ke BPN Kota Pariaman sedangkan Terdakwa hanya mendampingi saja;
- Bahwa luas tanah Zulkifli yang dijual kepada Terdakwa seluas 1,8 Hektar sisanya adalah tanah Talun dan tanah Cahaya;
- Bahwa setelah sertifikat tanah tersebut keluar baru Terdakwa diberi kuasa untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa untuk menjualnya adalah seluas 4 Hektar;
- Bahwa harganya berbeda-beda, ada yang Rp6.000,00 permeter, ada juga yang Rp5.000,00 permeter;
- Bahwa Terdakwa dengan Zulkifli yang mengurus penerbitan SHM Nomor 594 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kantor BPN Kota Pariaman tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa SHM Nomor 594 tersebut terbit pada tahun 2007/ 2008 dengan luas 4 Hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan sertifikat hak milik yang luasnya hanya 2 Hektar;
- Bahwa Zulkifli yang menyampaikan kepada pihak PBN Kota Pariaman dengan mengatakan bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengurusnya ke kantor PBN Kota Pariaman tersebut;

Halaman ke 66 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat untuk pengurusan penerbitan sertifikat tersebut sudah lengkap pada saat Terdakwa mendatangi kantor BPN Kota Pariaman tersebut;
- Bahwa di awal yang mengurus surat tersebut adalah Zulkifli;
- Bahwa pajak tanah tersebut disuruh Terdakwa yang membayarnya oleh Zulkifli;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya untuk pengukuran tanah tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan verifikasi terhadap hasil pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Zulkifli sering meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa SHM Nomor 594 tersebut diterbitkan oleh pihak PBN Kota Pariaman atas nama Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa mulai membeli tanah tersebut secara dicicil kepada Zulkifli pada tahun 2006;
- Bahwa selain kepada Zulkifli sendiri pernah juga Terdakwa menyerahkan uang cicilan pembelian tanah tersebut kepada keluarga Zulkifli yang lain seperti Asrita dan Gusniwati;
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli tersebut luasnya menjadi 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) karena Zulkifli, Cahaya dan Talun sepakat sertifikat tanah mereka dijadikan satu sebelum dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang ribut sebelum atau setelah sertifikat tanah tersebut diterbitkan oleh pihak PBN Kota Pariaman, setelah tanah tersebut Terdakwa kuasai, baru Semob Budi Asmi dan Herman. K meributkan tanah tersebut;
- Bahwa Semob Budi Asmi dan Herman. K tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli tanah SHM Nomor 513, yang Terdakwa beli adalah tanah dengan SHM Nomor 594;
- Bahwa tanah milik Zulkifli luasnya lebih kurang 18.000 Hektar;
- Bahwa harga permeter tanah Zulkifli tersebut Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), jadi totalnya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih, Terdakwa membeli tanah tersebut;
- Bahwa SHM Nomor 594 tersebut diterbitkan pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa membayar pajak tanah yang Terdakwa beli dari Zulkifli sejak tahun 2006 karena Zulkifli yang memintanya kepada Terdakwa;
- Bahwa pecahan dari SHM Nomor 594 tersebut ada 5 atau 6 SHM lainnya;
- Bahwa pecahan SHM yang lainnya tersebut sudah ada akta jual belinya;

Halaman ke 67 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada tahun 2014 tidak ada yang meributkan tanah tersebut, setelah itu baru ada yang mengatakan keberatan, akan tetapi keberatan mereka hanya sebatas di lokasi tanah itu saja tidak sampai ke pengadilan negeri;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kuasa untuk menjual dari Zulkifli, kemudian Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi A de charge ke-4 (empat) yaitu Saksi Sulasmi dan kepada Saksi A de charge ke-7 (tujuh) yaitu Saksi Asri;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Zulkifli pada saat Zulkifli menjual tanah tersebut kepada Terdakwa adalah Zulkifli sendiri;
- Bahwa Cahaya dan Talun mendapatkan tanah pemberian dari anduangnya Zulkifli;
- Bahwa awalnya pada tahun 2006 Terdakwa melakukan transaksi jual beli tanah dengan Zulkifli seluas 22.000 M2 atau 2,2 Hektar;
- Bahwa 2,2 Hektar tersebut termasuk di dalamnya tanah milik Cahaya dan tanah milik Talun;
- Bahwa proses jual beli tanah antara Terdakwa dengan Zulkifli tersebut baru selesai pada tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui batas-batas tanah milik Zulkifli;
- Bahwa batas-batas tanah milik Cahaya dan Talun ada ditunjukkan oleh keluarga Cahaya dan keluarga Talun kepada Terdakwa;
- Bahwa proses jual beli tanah Zulkifli, tanah Cahaya dan tanah Talun tersebut bersamaan;
- Bahwa Terdakwa hanya berurusan dengan Zulkifli saja pada saat proses jual beli tanah Zulkifli, tanah Cahaya dan tanah Talun tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan untuk pembelian tanah Zulkifli seluas 2,2 Hektar tersebut dengan total sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan untuk pembelian tanah Cahaya dan tanah Talun tersebut adalah masing-masing sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) uang yang Terdakwa berikan untuk pembelian tanah Cahaya dan tanah Talun tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah Zulkifli tersebut sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurbani, sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Bakar Seko dan tanah Kasim Samuik, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Juri atau Suardi, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Jara;
- Bahwa batas-batas tanah Cahaya seluas 1 Hektar seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut sebelah Utara berbatas dengan tanah Talun, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Juri,

Halaman ke 68 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat berbatas dengan tanah Jara dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Kasim Samuik;

- Bahwa batas-batas tanah Cahaya seluas 1 Hektar seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulkifli, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Cahaya, sebelah Barat berbatas dengan tanah Jara dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Semob Budi Asmi dan tanah Kasim Samuik;
- Bahwa setahu Terdakwa sebelah Utara dari tanah Zulkifli tersebut tidak ada berbatas dengan tanah Mantari, akan tetapi berbatas sepadan dengan tanah Nurbani;
- Bahwa SHM Nomor 594 tersebut pada tahun 2007 dan Terdakwa membelinya pada tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2006 sudah ada sepakat antara Terdakwa dan Zulkifli untuk melakukan transaksi jual beli tanah Zulkifli termasuk tanah Cahaya dan tanah Talun;
- Bahwa pada tahun 2006 Zulkifli sudah mulai meminjam uang kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat guna pensertipikatan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006 Zulkifli sudah mulai meminjam uang kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat guna pensertipikatan tanah tersebut;
- Bahwa yang mengurus surat-surat yang digunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan sertipikat tanah SHM Nomor 594 tersebut adalah Zulkifli dan Bustaman Fadli;
- Bahwa yang meminta tanda tangan ke Kepala Desa saat itu yaitu Syafrudin adalah Terdakwa dengan membawa satu bundel surat seperti surat keterangan kepala desa, ranji dan surat yang lainnya, setelah dari kantor kepala desa tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Zulkifli untuk dibawanya ke kantor BPN Kota Pariaman;
- Bahwa Kepala Desa Syafrudin hadir pada saat pihak BPN Kota Pariaman melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat ranji kaum Zulkifli tersebut adalah Zulkifli dan Bustaman Fadli;
- Bahwa seluruh anggota kaum Zulkifli ada bertanda tangan di dalam ranji tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada diberi kuasa oleh Zulkifli untuk mengurus penerbitan SHM Nomor 594 tersebut sampai selesai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa AJB tanah tersebut ada di kantor Notaris;
- Bahwa pemilik batas sepadan tanah Zulkifli tersebut tidak ada dipanggil pada saat pihak PBN Kota Pariaman melakukan pengukuran;

Halaman ke 69 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang meributkan tanah tersebut sekitar tahun 2008 dan atau tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2014 tersebut ada yang protes kepada Terdakwa tentang tanah tersebut, kemudian Terdakwa katakan “ambillan tanah ini, akan tetapi kembalikan dulu uang saya”;
- Bahwa SHM Nomor 513 seluas 2 (dua) hektar bukan merupakan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa SHM Nomor 513 bisa dipecah-pecah;
- Bahwa yang mengurus penerbitan SHM Nomor 513 tersebut adalah Bustaman Fadli;
- Bahwa SHM Nomor 513 tersebut ada sebanyak 25 persil dan Terdakwa diberikan kuasa oleh Zulkifli untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa ikut menjual 25 persil SHM Nomor 513 tersebut dan uangnya Terdakwa serahkan kepada Zulkifli;
- Bahwa tanah milik Cahaya tersebut terletak di SHM Nomor 594;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli pecahan dari SHM Nomor 513 tersebut, yang membeli pecahan dari SHM Nomor 513 tersebut semuanya orang lain;
- Bahwa selain membeli Terdakwa juga diberikan kuasa oleh Zulkifli untuk menjual SHM Nomor 594 tersebut, sehingga Terdakwa jual seluas 4.446 M2 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual kepada isteri Terdakwa sendiri yang luasnya 7.700 M2 pada tanggal 29 Maret 2010 seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selain itu juga ada Terdakwa jual kepada anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada surat-surat yang telah diserahkan kepada pihak BPN Kota Pariaman sewaktu pengurusan sertipikat tanah tersebut yang ditarik kembali;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Eksemplar SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
- 1 (satu) Eksemplar Warkah Penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepala Desa Taluak Nomor : 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006.
- 1 (satu) lembar Ranji tertanggal 28 April 2006.

Halaman ke 70 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 513 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 11-/SK-/TL-VII/2006 tanggal 28 April 2022.
- 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006.

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1691/DTF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dan Ipda Edwin Setiawan, S.Ds., dengan diketahui Kabid Dokupalfor Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa dokumen sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Reskrim Polres Pariaman No. R/1138/IX/2022/Reskrim tanggal 21 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berlabel, setelah dibuka berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZULKIFLI tanggal 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 1 (QT1).
 - 2) 1 (satu) lembar Ranji dengan Mamak Kepala Waris atas nama ZULKIFLI tertanggal TALUK, 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 2 (QT2).

Pada barang pembanding tersebut diatas terdapat tanda tangan TALUN selanjutnya dalam berita Acara disebut sebagai dokumen Pembanding Tanda Tangan/Known Tanda Tangan (KT).

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa QT adalah Non Identik dengan KT atau dengan kata lain 2 (dua) buah tanda tangan atas nama TALUN yang terdapat pada dokumen bukti tersebut dengan tanda tangan atas nama TALUN pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Halaman ke 71 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa untuk mendukung keberatan, sanggahan dan pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 594, tanggal 10 September 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti adalah fotokopi dari fotokopi tidak ada diperlihatkan aslinya ditandai dengan T. 1;
2. Fotokopi surat kuasa menjual berdasarkan akta nomor 416/SBTS/Not-RM/2006 tanggal 4 Desember 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti adalah fotokopi dari fotokopi tidak ada diperlihatkan aslinya, ditandai dengan T. 2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 650, tanggal 30 Maret 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan T. 3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 94/2010, tanggal 9 April 2010 dihadapan Notaris dan PPAT Rina Melani, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan T. 4
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 654, tanggal 30 Maret 2009, surat ukur tertanggal 11 Maret 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan T. 5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/2010, tertanggal 29 Maret 2010, dihadapan Notaris dan PPAT Rina Melani, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 861 dengan surat ukur tanggal 31 Juli 2017, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan T. 7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 240/2019 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Rina Melani, S.H. tertanggal 13 September 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti telah sesuai dengan aslinya, ditandai dengan T. 8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 649, atas nama Hj. Fitrawati tanggal 30 Maret 2009, surat ukur tanggal 11 Maret 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan T. 9;
10. Fotokopi kwitansi atas nama Asrita Elfi, tanggal 20 November 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan T.10;

Halaman ke 72 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



11. Fotokopi kwitansi atas nama Zulkifli tanggal 20 Nopember 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan T.11;
12. Fotokopi kwitansi atas nama Zulkifli tanggal 16 Juli 2006, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan T.12;
13. Fotokopi Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pmn, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan salinannya, ditandai dengan T.13;
14. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Kelapangan pada tanggal 24 Desember 2009, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan T.14;
15. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Iryon, tertanggal Prm, 19 Juni 2008, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan T.15;
16. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Iryon, tertanggal Prm, 19 Januari 2008, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan T.16;
17. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Iryon, tertanggal Prm, 19 Januari 2008, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan T.17;
18. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari H. Iryon, SE, tertanggal Pariaman, 28 Juli 2008, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan T.18;
19. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari H. Iryon, tertanggal Prm, 27 Agustus 2009, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan T.19;
20. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari H. Iryon, tertanggal Prm, 9 Januari 2009, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan T.20;
21. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari H. Iryon, tertanggal Prm, 31 Januari 2009, yang dibubuhi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan T.21;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2006, Almarhum Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan anggota kaumnya yang juga merupakan saudara kandung bersepakat untuk menjual tanah harta pusaka tinggi kaumnya yang

Halaman ke 73 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Pasar Hilalang, Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Tengah;

- Bahwa tanah harta pusaka tinggi kaum Almarhum Zulkifli belum ada bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik dan belum diketahui berapa luas tanah yang dimaksud akan dijual tersebut;
- Bahwa dengan perantaraan mantan Kepala Desa Taluk yang bernama Bustaman Fadli, Almarhum Zulkifli dipertemukan dengan Terdakwa H. Iryon;
- Bahwa setelah Almarhum Zulkifli bertemu dengan Terdakwa H. Iryon tercapai kesepakatan secara lisan yakni Terdakwa H. Iryon bersedia membeli tanah harta pusaka tinggi kaum Almarhum Zulkifli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meternya;
- Bahwa selain tanah harta pusaka tinggi milik kaum Almarhum Zulkifli turut pula akan dijual tanah harta pusaka tinggi kaum Lambau dan ibu dari Saksi Asrul panggilan Talun;
- Bahwa guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik dan sekaligus untuk mengetahui luasan tanah harta pusaka tinggi kaum Almarhum Zulkifli, Lambau dan ibu Saksi Asrul panggilan Talun yang akan dijual tersebut maka diuruslah surat-surat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan sertifikat tersebut, yakni: Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, Surat Keterangan Kepala Desa Taluk tertanggal 28 April 2006, ranji tertanggal 28 April 2006;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Asrita Elvi Susanti dan Saksi Yogi Imam Pratama yang mengurus surat-surat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum Almarhum Zulkifli adalah Terdakwa H. Iryon, sedangkan menurut Terdakwa H. Iryon yang mengurus surat-surat tersebut adalah Almarhum Zulkifli dan mantan Kepala Desa Taluk yang bernama Bustaman Fadli;
- Bahwa yang meminta tanda tangan kepada Kepala Desa Taluk yang bernama Saksi Syafrudin untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan Kepala Desa Taluk tertanggal 28 April 2006 dilakukan oleh Terdakwa H. Iryon;
- Bahwa pada saat Terdakwa H. Iryon meminta tanda tangan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan Kepala Desa Taluk kepada Saksi Syafrudin, batas-batas tanah dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan tersebut masih kosong atau belum dicantumkan batas-batasnya, namun Saksi Syafrudin tetap menandatangani kedua surat tersebut;

Halaman ke 74 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Syafrudin sebagai Kepala Desa Taluk hanya menandatangani surat saja dan tidak mengetahui siapa yang mengetik atau membuat kedua surat tersebut;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 28 April 2006 menerangkan tentang Zulkifli dan kaumnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas **sebelah utara dengan Razif (tulisan tangan), sebelah selatan dengan Lambau (tulisan tangan), sebelah timur berbatas dengan sendiri (tulisan tangan), sebelah barat dengan Pik Rayo (tulisan tangan)**, dan yang bertanda tangan adalah Zulkifli dan kaumnya masing-masing Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni, dan Asrita Elvis. S sebagai pihak yang menyatakan, diketahui oleh saksi-saksi yang membenarkan bernama Alinur dan Asril B, selanjutnya diketahui oleh Mamak Penghulu Suku yang bernama Talun, dan Mamak Kepala Waris Zulkifli, orang tua yang bernama Alinur dan Kepala Dusun yang bernama Syafrinal. B, kemudian diketahui juga oleh Kepala Desa Taluk yang bernama Syafrudin bertanda tangan sekaligus stempel dan KAN Kenagarian Kurai Taji dengan nama tidak tercantum atau kosong hanya tanda tangan saja dan stempel LAN (Lembaga Adat Nagari);
- Bahwa surat keterangan Kepala Desa Taluk tertanggal 28 April 2006 tersebut diberi nomor yakni **No. 11-/SK-TL-VII-2006 (tulisan tangan)**, dan menerangkan tentang Zulkifli dan kaumnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas **sebelah utara dengan Razif (tulisan tangan), sebelah selatan dengan Lambau (tulisan tangan), sebelah timur berbatas dengan sendiri (tulisan tangan), sebelah barat dengan Pik Rayo (tulisan tangan)**;
- Bahwa dengan surat permohonan tanpa tanggal dengan Pemohon Zulkifli dan anggota kaumnya Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi. S memasukkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada kantor Pertanahan Kota Pariaman;
- Bahwa selanjutnya Almarhum Zulkifli bersama dengan Terdakwa H. Iryon datang ke kantor Pertanahan Kota Pariaman untuk mengurus permohonan sertifikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi milik Almarhum Zulkifli secara berkaum kepada kantor Pertanahan Kota Pariaman, dan setelah melalui proses pengukuran dan pengumuman terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tertanggal 29 September 2006 atas nama Zulkifli (MKW), Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi. S dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Halaman ke 75 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tertanggal 29 September 2006 atas nama Zulkifli (MKW), Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi. S dengan luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) terdiri dari 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi) merupakan hak dari Zulkifli dan kaumnya tersebut sedangkan yang 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) merupakan hak Lambau dan ibu dari Saksi Asrul panggilan Talun;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan secara lisan diawal tahun 2006 tentang jual beli antara Almarhum Zulkifli berkaum, Lambau dan ibu Saksi Asrul panggilan Talun dengan Terdakwa H. Iryon tentang harga tanah permeternya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ternyata Terdakwa H. Iryon tidak jadi membeli tanah tersebut dan malah membuat Surat Kuasa Menjual dari Zulkifli (MKW), Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi. S sebagai orang yang namanya ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tanggal 29 September 2006 kepada Terdakwa H. Iryon;
- Bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tertanggal 29 September 2006 atas nama Zulkifli (MKW), Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi. S dengan luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) telah habis dijualkan oleh Terdakwa H. Iryon kepada orang lain dan dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) persil yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 568 tanggal 4 April 2007 dengan luas 510 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 569 tanggal 4 April 2007 dengan luas 1.586 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 570 tanggal 4 April 2007 dengan luas 306 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 571 tanggal 4 April 2007 dengan luas 400 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 572 tanggal 4 April 2007 dengan luas 764 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 573 tanggal 4 April 2007 dengan luas 1.670 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 574 tanggal 4 April 2007 dengan luas 740 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 575 tanggal 4 April 2007 dengan luas 1.000 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 577 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 578 tanggal 4 April 2007 dengan luas 639 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 579 tanggal 4 April 2007 dengan luas 670 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 580 tanggal 4 April 2007 dengan luas 522 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 581 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 582 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 583 tanggal 4 April 2007 dengan luas 780 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 584 tanggal 4 April 2007 dengan luas 222 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 585 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman ke 76 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 587 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 588 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 589 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 590 tanggal 4 April 2007 dengan luas 500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 591 tanggal 4 April 2007 dengan luas 300 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 592 tanggal 4 April 2007 dengan luas 300 m2;

- Bahwa pada awalnya dimuka persidangan Terdakwa H. Iryon mengaku tidak tahu menahu tentang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tertanggal 29 September 2006 atas nama Zulkifli (MKW), Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi. S dengan luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut, namun akhirnya mengakui telah menerima Surat Kuasa Menjual untuk tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tertanggal 29 September 2006 atas nama Zulkifli (MKW), Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi. S dengan luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dilakukan oleh Terdakwa H. Iryon secara cicilan selama 3 (tiga) tahun atau lunas pembayarannya pada tahun 2009 kepada Almarhum Zulkifli dan kaumnya dengan keseluruhan pembayaran sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk luasan 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi) sudah termasuk dikurangi pinjaman-pinjaman uang yang diberikan oleh Terdakwa H. Iryon kepada Saksi Asrita Elvi Susanti dan Almarhum Zulkifli, sedangkan kepada Lambau dan Umi Kalsum Ibu Saksi Asrul sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk luasan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), padahal tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513 tertanggal 29 September 2006 atas nama Zulkifli (MKW), Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi. S dengan luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) telah laku terjual semuanya dan dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) persil pada 4 April 2007;
- Bahwa yang menerima pembayaran secara mencicil hasil penjualan tanah kaum Zulkifli dari Terdakwa H. Iryon adalah Saksi Asrita Elvi Susanti;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2007 masuk kembali permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah atas nama Pemohon Zulkifli dan anggota kaumnya Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni dan Asrita Elvi. S kepada kantor Pertanahan Kota Pariaman;
- Bahwa kelengkapan adminitrasi dalam permohonan yang kedua ini yaitu Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, Surat

Halaman ke 77 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Taluk tertanggal 28 April 2006, ranji tertanggal 28 April 2006;

- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 28 April 2006 menerangkan tentang Zulkifli dan kaumnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas **sebelah utara dengan tanah Nurbani (tulisan mesin tik), sebelah selatan dengan Lambau (tulisan mesin tik), sebelah timur berbatas dengan tanah Ali Nudin Manan (tulisan mesin tik), sebelah barat dengan tanah Zulkifli (tulisan mesin tik)**, dan yang bertanda tangan adalah Zulkifli dan kaumnya masing-masing Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni, dan Asrita Elvis. S sebagai pihak yang menyatakan, diketahui oleh saksi-saksi yang membenarkan bernama Alinur dan Asril B, selanjutnya diketahui oleh Mamak Penghulu Suku yang bernama Talun, dan Mamak Kepala Waris Zulkifli, orang tua yang bernama Alinur dan Kepala Dusun yang bernama Syafrinal. B, kemudian diketahui juga oleh Kepala Desa Taluk yang bernama Syafrudin bertanda tangan sekaligus stempel dan KAN Kenagarian Kurai Taji dengan nama tidak tercantum atau kosong hanya tanda tangan saja dan stempel LAN (Lembaga Adat Nagari);
- Bahwa surat keterangan Kepala Desa Taluk tertanggal 28 April 2006 tersebut diberi nomor yakni No. 40/TL/2007, dan menerangkan tentang Zulkifli dan kaumnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas **sebelah utara dengan tanah Nurbani (tulisan mesin tik), sebelah selatan dengan Lambau (tulisan mesin tik), sebelah timur berbatas dengan tanah Ali Nudin Manan (tulisan mesin tik), sebelah barat dengan tanah Zulkifli (tulisan mesin tik)**;
- Bahwa surat keterangan Kepala Desa Taluk tersebut yang tertanggal 28 April 2006 tersebut pada nomor surat tertulis tahun 2007 yakni dengan **No. 40/TL/2007 (tulisan tangan)**, padahal suratnya dikeluarkan pada tahun 2006;
- Bahwa selanjutnya Almarhum Zulkifli bersama dengan Terdakwa H. Iryon datang ke kantor Pertanahan Kota Pariaman untuk mengurus permohonan sertifikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi milik Almarhum Zulkifli secara berkaum kepada kantor Pertanahan Kota Pariaman untuk yang keduanya dan bertemu dengan Saksi Ardinal Yulti, dan setelah melalui proses pengukuran yang dilakukan oleh Saksi Nasir, S.H., dan selanjutnya penelitian data yuridis yang salah satunya dilakukan oleh Saksi Fitri Joni, S.Sos., dilakukanlah pengumuman dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tertanggal 10 September 2007 atas nama Zulkifli thn. 1965 selaku

Halaman ke 78 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kepala Waris dalam kaum, berserta anggota kaumnya Zurniati Thn. 1963, Agusnawati, Thn. 1967, Nurbayanti, Thn. 1957, Aida Murni, Thn. 1969, dan Asrita Elvi. S, Thn. 1974, dengan luas 40.555 m2 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi);

- Bahwa pada tahun 2008 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh Saksi Semob Budi Asmi yang melihat tanah pusaka tinggi milik kaumnya dibersihkan oleh orang yang bernama Bujang, dan berdasarkan keterangan orang yang membersihkan tanah tersebut dianya hanyalah orang suruhan Terdakwa H. Iryon sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Saksi Semob Budi Asmi menemui Terdakwa H. Iryon di rumah Terdakwa H. Iryon untuk mengkonfirmasi peristiwa pembersihan tanah pusaka tinggi kaumnya tersebut, dan Terdakwa H. Iryon mengatakan telah membeli tanah yang diklaim Saksi Semob Budi Asmi sebagai harta pusaka tinggi kaumnya dari Zulkifli dan telah bersertifikat;
- Bahwa pada tahun 2006 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh Saksi Herman. K, yang melihat tanah miliknya dibersihkan oleh orang yang bernama Bat, dan berdasarkan keterangan orang yang membersihkan tanah tersebut dianya hanyalah orang suruhan Terdakwa H. Iryon sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Saksi Herman. K menemui Terdakwa H. Iryon di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli dan telah keluar Sertifikatnya, sehingga Saksi Herman. K dan Terdakwa sempat bertengkar atas kepemilikan tanah tersebut, Terdakwa H. Iryon sempat memperlihatkan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 594 kepada Saksi Herman. K;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi Jasril mendapat informasi dari Saksi Semob Budi Asmi tentang tanah pusaka tinggi kaum Saksi Jasril telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Zulkifli dan telah dibeli oleh Terdakwa H. Iryon;
- Bahwa Saksi Semob Budi Asmi, Saksi Herman. K, dan Saksi Jasril setelah mengetahui tanah milik mereka dikuasai dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Zulkifli yang telah dijual pula kepada Terdakwa H. Iryon, masing-masing pergi menemui Zulkifli, yang oleh Zulkifli dan Saksi Asrita Elvi menyatakan bahwa mereka tidak ada menjual tanah kaum Saksi Semob Budi Asmi, tanah milik Saksi Herman. K dan tanah pusaka tinggi kaum Saksi Jasril tetapi yang mereka jual adalah tanah kaum mereka sendiri seluas 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi);
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 ada dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tertanggal 10 September 2007 atas nama Zulkifli thn. 1965 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum,

Halaman ke 79 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berserta anggota kaumnya Zurniati Thn. 1963, Agusnawati, Thn. 1967, Nurbayanti, Thn. 1957, Aida Murni, Thn. 1969, dan Asrita Elvi. S, Thn. 1974, dengan luas 40.555 m2 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), dengan hasil pemeriksaan tanah yang diklaim masing-masing oleh Saksi Semob Budi Asmi, Saksi Herman. K dan Saksi Jasril sebagai tanah mereka ada di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut;

- Bahwa Saksi Ade Charge Alimudin menerangkan menurut pengetahuannya, Saksi Semob Budi Asmi tidak ada memiliki tanah pusaka tinggi di dekat lokasi tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594;
- Bahwa Saksi Ade Charge Aziar menerangkan tanah milik ibu dan mandehnya yang bernama Caya ada dijual kepada Terdakwa H. Iryon namun tidak mengetahui apakah tanah yang dijual tersebut termasuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594;
- Bahwa Terdakwa H. Iryon mendapat surat Kuasa Untuk Menjual dibawah tangan untuk tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dari Zulkifli, Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni, Asrita Elvi. S, tertanggal 4 Desember 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris Rina Meilani;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Terdakwa terungkap fakta setelah mendapat surat Kuasa Untuk Menjual dibawah tangan untuk tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dari Zulkifli, Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni, Asrita Elvi. S, tertanggal 4 Desember 2008 tersebut, selanjutnya Terdakwa H. Iryon melakukan jual beli tanah tersebut, antara lain yakni:
 - 1) Terdakwa H. Iryon melakukan jual beli dengan diri Terdakwa sendiri berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 94/2010 seluas 4.446 m2 (empat ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) seharga Rp31.900.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dipecah menjadi SHM Nomor 650/ Desa Taluk;
 - 2) Terdakwa H. Iryon melakukan jual beli dengan istri Terdakwa sendiri yang bernama Hj. Fitrawati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2010 seluas 7.721 m2 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) seharga Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dipecah menjadi SHM Nomor 654/ Desa Taluk;
 - 3) Terdakwa H. Iryon melakukan jual beli dengan istri Terdakwa sendiri yang bernama Hj. Fitrawati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 189/2010 seluas 4.235 m2 (empat ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dipecah menjadi SHM Nomor 649/Desa Taluk;
- Bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 telah dipisah atau dipecah-pecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 624 tanggal 15 Agustus

Halaman ke 80 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 seluas 458 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 625 tanggal 15 Agustus 2008 seluas 421 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 640 tanggal 26 Nopember 2008 seluas 4.216 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 641 tanggal 26 Nopember 2008 seluas 320 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 646 tanggal 11 Maret 2009 seluas 398 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 647 tanggal 11 Maret 2009 seluas 1.254 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 648 tanggal 11 Maret 2009 seluas 1.007 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 649 tanggal 11 Maret 2009 seluas 4.235 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 650 tanggal 11 Maret 2009 seluas 4.445 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 651 tanggal 11 Maret 2009 seluas 2.878 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tanggal 11 Maret 2009 seluas 1.182 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 653 tanggal 11 Maret 2009 seluas 1.219 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 654 tanggal 11 Maret 2009 seluas 7.721 m²;

- Bahwa Terdakwa H. Iryon kembali mendapat kuasa untuk menjual pada tanggal 9 Januari 2014 dari Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni, Asrita Elvi Susanti untuk menjualkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 861/ Desa Taluk seluas 6.355 m² (enam ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi), yang kemudian Terdakwa H. Iryon melakukan jual beli dengan anak-anak kandung Terdakwa sendiri yang bernama Cherly Fitriyon dan Eko Pratama Putra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 240/2019 dengan seharga Rp254.200.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa H. Iryon ada juga menjual sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 kepada Saksi Ade Charge Sulasmi dan Saksi Ade Charge Asri pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa H. Iryon sebagai penerima kuasa menjual, berkuasa pula untuk menerima pembayaran-pembayaran sejumlah uang jual beli tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594;
- Bahwa Saksi Asrita Elvi Susanti dan anggota kaum lainnya tidak ada lagi menerima uang penjualan tanah dari Terdakwa H. Iryon selain yang diterima total keseluruhannya berjumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yakni tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513, begitu pula dengan Saksi Asrul panggilan Talun tidak ada lagi menerima uang penjualan tanah dari Terdakwa H. Iryon selain dari yang diterima sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yakni tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513;

Halaman ke 81 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asrita Elvi Susanti mengetahui adanya masalah tanah dengan Saksi Semob Budi Asmi, Saksi Herman. K, dan Saksi Jasril setelah didatangi oleh Para Saksi tersebut dan menanyakan kepada Saksi Asrita Elvi Susanti tentang di atas tanah Para Saksi telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 594 atas nama kaum Saksi Asrita Elvi Susanti, karena Saksi Asrita Elvi Susanti hanya mengetahui tanah yang dimiliki kaumnya seluas 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi) ditambah tanah Lambau dan Umi Kalsum Ibu Saksi Asrul panggilan Talun seluas 2.000 m2 (dua ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi Asrita Elvi Susanti dan Saksi Asrul panggilan Talun hanya fokus dengan luasan tanah yang mereka miliki tidak fokus kepada nomor sertifikat tanah apakah itu Sertifikat Hak Milik Nomor 513 atau Sertifikat Hak Milik Nomor 594, karena yang mengurus penerbitan kedua sertifikat hak milik tersebut adalah Terdakwa H. Iryon yang diminta oleh Zulkifli;
- Bahwa Saksi Asrul panggilan Talun tidak pernah bertanda tangan pada surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1691/DTF/2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng. dan Ipda Edwin Setiawan, S.Ds dengan diketahui Kabid Dokupalfor Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng., disimpulkan tanda tangan atas nama Talun yang tertera pada barang bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 dibandingkan dengan tanda tangan atas nama Talun pembeding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
- Bahwa Saksi Asrul panggilan Talun mengetahui jika ada surat yang menggunakan atas nama Talun dan ada tanda tangan diatas surat tersebut diduga palsu pada tahun 2014 namun pemeriksaan pada saat itu tidak tuntas dan barulah setelah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik pada tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1691/DTF/2022, disimpulkan tanda tangan atas nama Talun yang tertera pada barang bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 dibandingkan dengan tanda tangan atas nama Talun pembeding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman ke 82 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Tentang barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M., telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Halaman ke 83 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi a charge dan ade charge, keterangan Terdakwa, berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka tidak diperlu dibuktikan sub unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) adalah perbuatan membuat surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memalsukan surat (*vervalsen*) adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Kejahatan Mengenai Pemalsuan”, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, tahun 2002, halaman 3, pemalsuan surat termasuk kedalam kejahatan yang diancam pidana dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, yaitu:

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
- 4) Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan guna untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 telah dibuat surat-surat pendukung berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006, Surat Keterangan Kepala Desa Taluk tertanggal 28 April 2006, ranji tertanggal 28 April 2006;

Menimbang, bahwa surat keterangan Kepala Desa Taluk tersebut yang tertanggal 28 April 2006 tersebut pada nomor surat tertulis tahun 2007 yakni dengan No. 40/TL/2007 (tulisan tangan), padahal suratnya dikeluarkan pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang meminta tanda tangan kepada Kepala Desa Taluk yang bernama Saksi Syafrudin untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan Kepala Desa Taluk tertanggal 28 April 2006 dilakukan oleh Terdakwa H. Iryon;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa H. Iryon meminta tanda tangan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan Kepala Desa Taluk kepada Saksi Syafrudin, batas-batas tanah dalam surat pernyataan

Halaman ke 84 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan tersebut masih kosong atau belum dicantumkan batas-batasnya, namun Saksi Syafrudin tetap menandatangani kedua surat tersebut;

Menimbang, bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 28 April 2006 menerangkan tentang Zulkifli dan kaumnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yang data untuk batas-batasnya diisi kemudian setelah Kepala Desa Taluk Saksi Syafrudin menandatangani surat tersebut yakni dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Nurbani (tulisan mesin tik), sebelah selatan dengan Lambau (tulisan mesin tik), sebelah timur berbatas dengan tanah Ali Nudin Manan (tulisan mesin tik), sebelah barat dengan tanah Zulkifli (tulisan mesin tik), dan yang bertanda tangan adalah Zulkifli dan kaumnya masing-masing Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni, dan Asrita Elvis. S sebagai pihak yang menyatakan, diketahui oleh saksi-saksi yang membenarkan bernama Alinur dan Asril B, selanjutnya diketahui oleh Mamak Penghulu Suku yang bernama Talun, dan Mamak Kepala Waris Zulkifli, orang tua yang bernama Alinur dan Kepala Dusun yang bernama Syafrinal. B, kemudian diketahui juga oleh Kepala Desa Taluk yang bernama Syafrudin bertanda tangan sekaligus stempel dan KAN Kenagarian Kurai Taji dengan nama tidak tercantum atau kosong hanya tanda tangan saja dan stempel LAN (Lembaga Adat Nagari);

Menimbang, bahwa surat keterangan Kepala Desa Taluk tertanggal 28 April 2006 tersebut diberi nomor yakni No. 40/TL/2007, dan menerangkan tentang Zulkifli dan kaumnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, yang data batas-batasnya diisi kemudian setelah Kepala Desa Taluk Saksi Syafrudin bertandatangan di surat tersebut, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Nurbani (tulisan mesin tik), sebelah selatan dengan Lambau (tulisan mesin tik), sebelah timur berbatas dengan tanah Ali Nudin Manan (tulisan mesin tik), sebelah barat dengan tanah Zulkifli (tulisan mesin tik);

Menimbang, bahwa tulisan data tentang batas-batas tanah dengan mesin tik berbeda dengan tulisan dari data surat secara keseluruhan yang diketik dengan komputer dan dicetak dengan printer yang dapat disimpulkan data batas-batas tanah dibuat kemudian setelah format surat secara keseluruhan selesai dibuat;

Menimbang, bahwa Saksi Syafrudin sebagai Kepala Desa Taluk hanya menandatangani surat saja dan tidak mengetahui siapa yang mengetik atau membuat kedua surat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Asrul panggilan Talun tidak pernah bertanda tangan pada surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal

Halaman ke 85 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



28 April 2006 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan Saksi Asrul panggilan Talun mengetahui jika ada surat yang menggunakan atas nama Talun dan ada tanda tangan diatas surat tersebut diduga palsu pada tahun 2014 namun pemeriksaan pada saat itu tidak tuntas dan barulah setelah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik pada tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1691/DTF/2022, disimpulkan tanda tangan atas nama Talun yang tertera pada barang bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 dibandingkan dengan tanda tangan atas nama Talun pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrul panggilan Talun tersebut di atas yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut di atas dapatlah dipastikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah **palsu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa H. Iryon tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa H. Iryon yang membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 28 April 2006 yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1691/DTF/2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng. dan Ipda Edwin Setiawan, S.Ds dengan diketahui Kabid Dokupalfor Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng., disimpulkan tanda tangan atas nama Talun yang tertera pada barang bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 dibandingkan dengan tanda tangan atas nama Talun pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, sub unsur pokok **membuat surat palsu atau memalsukan surat**, menurut majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman ke 86 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi a charge dan ade charge, keterangan Terdakwa, berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang surat palsu pada dakwaan primair di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrul panggilan Talun tersebut di atas yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut di atas dapatlah dipastikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah **palsu**;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai **surat palsu**, dan surat ini dimasukkan sebagai salah satu surat permohonan penerbitan sertifikat hak milik sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tertanggal 10 September 2007 atas nama Zulkifli thn. 1965 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, berserta anggota kaumnya Zurniati Thn. 1963, Agusnawati, Thn. 1967, Nurbayanti, Thn. 1957, Aida Murni, Thn. 1969, dan Asrita Elvi. S, Thn. 1974, dengan luas 40.555 m2 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa **pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah siapa yang sengaja menggunakan atau memakai surat palsu tersebut untuk salah satu surat pendukung terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594**

Halaman ke 87 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



tertanggal 10 September 2007 atas nama Zulkifli thn. 1965 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, berserta anggota kaumnya Zurniati Thn. 1963, Agusnawati, Thn. 1967, Nurbayanti, Thn. 1957, Aida Murni, Thn. 1969, dan Asrita Elvi. S, Thn. 1974, dengan luas 40.555 m2 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi)?

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Asrita Elvi Susanti dan Saksi Yogi Imam Pratama yang mengurus surat-surat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut yang salah satu surat pendukungnya telah terbukti sebagai surat palsu adalah Terdakwa H. Iryon, sedangkan menurut Terdakwa H. Iryon yang mengurus surat-surat guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut adalah Almarhum Zulkifli dan mantan Kepala Desa Taluk yang bernama Bustaman Fadli, yang mana kedua keterangan tersebut yakni keterangan Saksi Asrita Elvi Susanti dan Saksi Yogi Imam Pratama kontradiktif dengan keterangan Terdakwa H. Iryon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Asrita Elvi Susanti dan keterangan Saksi Yogi Imam Pratama lebih memiliki nilai pembuktian karena keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah dibandingkan dengan keterangan Terdakwa H. Iryon yang tanpa disumpah sebagai Terdakwa dan memberikan keterangan untuk kepentingannya saja, namun Majelis Hakim akan menganalisa kedua keterangan yang saling kontradiktif tersebut dengan fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya dari pasal dakwaan subsidair yang harus dibuktikan adalah tentang akibat dari pemakaian atau menggunakan surat palsu tersebut yakni **"jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur **"jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**, Majelis Hakim akan menggunakan penafsiran *a contrario* terhadap frasa **menimbulkan kerugian** menjadi **menimbulkan keuntungan** sekaligus untuk mengetahui **"siapa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu tersebut"**;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui **siapa yang dengan sengaja menggunakan atau memakai surat palsu** untuk salah satu surat pendukung terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tertanggal 10 September 2007 atas nama Zulkifli thn. 1965 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, berserta anggota kaumnya Zurniati Thn. 1963, Agusnawati, Thn. 1967, Nurbayanti, Thn. 1957, Aida Murni, Thn. 1969, dan Asrita Elvi. S, Thn. 1974, dengan luas 40.555 m2 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) adalah dari **siapa yang diuntungkan dengan**



terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tertanggal 10 September 2007
tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dari Zulkifli, Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni, Asrita Elvi. S, tertanggal 4 Desember 2008 tersebut, selanjutnya Terdakwa H. Iryon mendapat surat Kuasa Untuk Menjual dibawah tangan untuk melakukan jual beli tanah tersebut, antara lain yakni:

- 1) Terdakwa H. Iryon melakukan jual beli dengan diri Terdakwa sendiri berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 94/2010 seluas 4.446 m2 (empat ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) seharga Rp31.900.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dipecah menjadi SHM Nomor 650/ Desa Taluk;
- 2) Terdakwa H. Iryon melakukan jual beli dengan istri Terdakwa sendiri yang bernama Hj. Fitrawati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2010 seluas 7.721 m2 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) seharga Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dipecah menjadi SHM Nomor 654/ Desa Taluk;
- 3) Terdakwa H. Iryon melakukan jual beli dengan istri Terdakwa sendiri yang bernama Hj. Fitrawati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 189/2010 seluas 4.235 m2 (empat ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dipecah menjadi SHM Nomor 649/Desa Taluk;

Menimbang, bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 telah dipisah atau dipecah-pecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 624 tanggal 15 Agustus 2008 seluas 458 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 625 tanggal 15 Agustus 2008 seluas 421 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 640 tanggal 26 Nopember 2008 seluas 4.216 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 641 tanggal 26 Nopember 2008 seluas 320 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 646 tanggal 11 Maret 2009 seluas 398 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 647 tanggal 11 Maret 2009 seluas 1.254 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 648 tanggal 11 Maret 2009 seluas 1.007 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 649 tanggal 11 Maret 2009 seluas 4.235 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 650 tanggal 11 Maret 2009 seluas 4.445 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 651 tanggal 11 Maret 2009 seluas 2.878 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tanggal 11 Maret 2009 seluas 1.182 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 653 tanggal 11 Maret 2009 seluas 1.219 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 654 tanggal 11 Maret 2009 seluas 7.721 m2;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Iryon kembali mendapat kuasa untuk menjual pada tanggal 9 Januari 2014 dari Zurniati, Agusnawati, Nurbayanti, Aida Murni, Asrita Elvi Susanti untuk menjualkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 861/ Desa Taluk seluas 6.355 m2 (enam ribu tiga ratus lima puluh lima

Halaman ke 89 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



meter persegi), yang kemudian Terdakwa H. Iryon melakukan jual beli dengan anak-anak kandung Terdakwa sendiri yang bernama Cherly Fitriyon dan Eko Pratama Putra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 240/2019 dengan seharga Rp254.200.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Iryon ada juga menjual sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 kepada Saksi Ade Charge Sulasmi dan Saksi Ade Charge Asri pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dan dalam pembelaannya Terdakwa H. Iryon menyatakan bahwa hasil jual beli tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 954 diberikan kepada Zulkifli, yang terhadap keterangan dan pembelaan Terdakwa H. Iryon yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dan pembelaan Terdakwa H. Iryon tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya dan hanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa H. Iryon menyatakan telah memberikan uang kepada orang yang telah meninggal dunia, yang tidak mungkin lagi dapat memberi keterangan atau menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya dan apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa H. Iryon berupa kwitansi pembayaran tidak ada yang membuktikan telah menyetorkan atau membayarkan uang hasil penjualan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 kepada Zulkifli Almarhum, sebagaimana dirinci sebagai berikut:

- 1) Fotokopi kwitansi atas nama Asrita Elfi, tanggal 20 November 2006, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (bukti surat T.10);
- 2) Fotokopi kwitansi atas nama Zulkifli tanggal 20 Nopember 2006, sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) (bukti surat T.11);
- 3) Fotokopi kwitansi atas nama Zulkifli tanggal 16 Juli 2006, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (bukti surat T.12);
- 4) Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Iryon, tertanggal Prm, 19 Juni 2008, sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) (bukti surat T.15);
- 5) Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Iryon, tertanggal Prm, 19 Januari 2008, sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) (bukti surat T.16);
- 6) Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Iryon, tertanggal Prm, 19 Januari 2008, sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) (bukti surat T.17);
- 7) Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari H. Iryon, SE, tertanggal Pariaman, 28 Juli 2008, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (bukti surat T.18);

Halaman ke 90 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari H. Iryon, tertanggal Pm, 27 Agustus 2009, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (bukti surat T.19);
- 9) Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari H. Iryon, tertanggal Pm, 9 Januari 2009, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) (bukti surat T.20);
- 10) Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari H. Iryon, tertanggal Pm, 31 Januari 2009, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (bukti surat T.21);

Yang apabila bukti surat berupa kwitansi tersebut dijumlahkan nilai nominal yang diberikan oleh Terdakwa H. Iryon kepada Zulkifli dan anggota kaumnya berserta Lambau adalah berjumlah Rp118.600.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, yang kesemua bukti kwitansi membuktikan keterangan Saksi Asrita Elvi Susanti dan Saksi Asrul panggilan Talun memperoleh pembayaran penjualan tanah dari Terdakwa H. Iryon untuk tanah mereka yang luas keseluruhan 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513 adalah dicicil dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa kwitansi-kwitansi pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan Terdakwa H. Iryon tidak ada satupun kwitansi yang menerangkan Terdakwa H. Iryon telah membayar uang masing-masing sejumlah Rp80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah Lambau dan tanah Caya seperti yang diterangkan Terdakwa H. Iryon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang demikian hanyalah rekaan belaka dari Terdakwa untuk membela diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Asrita Elvi Susanti dan Saksi Asrul panggilan Talun yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Terdakwa H. Iryon dapat diperoleh bukti petunjuk yakni Terdakwa H. Iryon sebagai penerima kuasa menjual, berkuasa pula untuk menerima pembayaran-pembayaran sejumlah uang jual beli tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dan tidak ada dibayarkan atau dibagikan kepada Zulkifli dan kaumnya sebagaimana keterangan Saksi Asrita Elvi Susanti dan anggota kaum lainnya tidak ada lagi menerima uang penjualan tanah dari Terdakwa H. Iryon selain yang diterima total keseluruhannya berjumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk tanah seluas 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi) yakni tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513, begitu pula dengan Saksi Asrul panggilan Talun tidak ada lagi menerima uang penjualan tanah dari Terdakwa H. Iryon selain dari yang diterima sejumlah

Halaman ke 91 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yakni tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pihak yang diuntungkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 yang dalam penerbitannya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai **surat palsu** adalah **Terdakwa H. Iryon** karena seluruh uang hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 594 baik yang dijual oleh Terdakwa H. Iryon dengan surat kuasa menjual (dibawah tangan maupun akta) kepada diri Terdakwa sendiri, istri Terdakwa sendiri, anak-anak Terdakwa sendiri maupun kepada orang lain menjadi milik Terdakwa H. Iryon sendiri;

Menimbang, bahwa jika dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 yang dalam penerbitannya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai **surat palsu** adalah **Terdakwa H. Iryon**, sehingga dapat disimpulkan yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu adalah Terdakwa H. Iryon, karena tiada suatu perbuatan yang sengaja dilakukan tanpa adanya tujuan, yang dalam perkara a quo tujuannya adalah memperoleh keuntungan mendapat tanah dan mendapat uang hasil penjualan tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 594;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya untuk menjawab sub unsur **"jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"** atau **"siapakah yang dirugikan?"**, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan analisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Asrita Elvi Susanti mengetahui adanya masalah tanah dengan Saksi Semob Budi Asmi, Saksi Herman. K, dan Saksi Jasril setelah didatangi oleh Para Saksi tersebut dan menanyakan kepada Saksi Asrita Elvi Susanti tentang di atas tanah Para Saksi telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 594 atas nama kaum Saksi Asrita Elvi Susanti, karena Saksi Asrita Elvi Susanti hanya mengetahui tanah yang dimiliki kaumnya seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) ditambah tanah Lambau dan Umi Kalsum Ibu Saksi Asrul panggilan Talun seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dan berdasarkan pada fakta persidangan Saksi Asrita Elvi Susanti dan kaumnya menerima uang jual beli tanah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yakni tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513, begitu pula dengan Saksi Asrul panggilan Talun hanya menerima uang penjualan tanah dari

Halaman ke 92 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Iryon sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yakni tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 513, dan walaupun Saksi Asrita Elvi Susanti dan kaumnya serta Lambau dan Umi Kalsum ibu Saksi Asrul panggilan Talun tidak menerima uang hasil jual beli dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 594, tidaklah mengakibatkan Saksi Asrita Elvi Susanti dan kaumnya serta Lambau dan Umi Kalsum ibu Saksi Asrul panggilan Talun menderita kerugian karena memang berdasarkan pembuktian materil dipersidangan ini pada hakikatnya tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 bukanlah milik Saksi Asrita Elvi Susanti dan kaumnya serta Lambau dan Umi Kalsum ibu Saksi Asrul panggilan Talun;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tertanggal 10 September 2007 atas nama Zulkifli thn. 1965 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, berserta anggota kaumnya Zurniati Thn. 1963, Agusnawati, Thn. 1967, Nurbayanti, Thn. 1957, Aida Murni, Thn. 1969, dan Asrita Elvi. S, Thn. 1974, dengan luas 40.555 m² (empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) menggunakan surat palsu dan adanya pengingkaran dari Saksi Asrita Elvi Susanti, Saksi Yogi Imam Pratama serta Saksi Asrul panggilan Talun yang menerangkan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 bukanlah milik kaum mereka dengan membuktikan tidak ada menerima uang hasil penjualan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dari Terdakwa H. Iryon selaku penerima Kuasa Menjual maka pertanyaan Terdakwa H. Iryon dan Penasihat Hukumnya tentang bukti alas hak dari Saksi Semob Budi Asmi, Saksi Herman. K, dan Saksi Jasril tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat **yang menjadi korban dalam penggunaan surat palsu adalah Saksi Semob Budi Asmi, Saksi Herman. K, dan Saksi Jasril**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, unsur dengan **sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang pemakaiannya menimbulkan kerugian, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa H. Iryon, baik yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya maupun yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri, sebagai berikut:

Halaman ke 93 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam bagian IV. Analisa Terhadap Unsur-Unsur Pasal dan terhadap petitum yang meminta membebaskan Terdakwa, maka terhadap pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pembelaannya angka "1. Menyatakan perkara ini telah daluarsa, karena pihak yang paling dirugikan adalah Asrul Talun Pgl Talun. Pada tahun 2007 dia telah mengetahui tanah kaumnya dijual, maka menurut ketentuan Pasal 79 ke-1 tenggang waktu daluarsa dihitung dari keesok harinya sesudah benda oleh perbuatan memalsukan atau merusak uang itu dipakai", akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrul panggilan Talun dirinya mengetahui jika ada surat yang menggunakan atas nama Talun dan ada tanda tangan diatas surat tersebut diduga palsu pada tahun 2014 namun pemeriksaan pada saat itu tidak tuntas dan barulah setelah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik pada tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1691/DTF/2022, disimpulkan tanda tangan atas nama Talun yang tertera pada barang bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006 dibandingkan dengan tanda tangan atas nama Talun pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda, dan pihak yang dirugikan bukanlah Asrul panggilan Talun karena Sertifikat Hak Milik Nomor 594 bukan terbit di atas tanah Asrul panggilan Talun melainkan di atas tanah orang lain yakni Saksi Semob Budi Asmi, Saksi Herman. K, dan Saksi Jasril sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub unsur dakwaan subsidair di atas tentang orang menderita kerugian, sehingga Majelis Hakim berpendapat penuntutan perkara a quo belumlah daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa H. Iryon pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa dan menyatakan dirinya adalah "Pembeli Yang Terdzolimi" dengan bersumpah dengan nama Allah dan menyatakan Saksi Asrita Elvi Susanti secara berkaum dan Saksi Asrul panggilan Talun telah menikmati hasil penjualan tanah, berdasarkan uraian pertimbangan tentang sub unsur "orang yang diuntungkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tertanggal 10 September 2007 atas nama Zulkifli thn. 1965 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, berserta anggota kaumnya Zurniati Thn. 1963, Agusnawati, Thn. 1967, Nurbayanti, Thn. 1957, Aida Murni, Thn. 1969, dan Asrita Elvi. S, Thn. 1974, dengan luas 40.555 m2 (empat puluh

Halaman ke 94 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) adalah Terdakwa H. Iryon karena seluruh uang hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 594 baik yang dijual oleh Terdakwa H. Iryon dengan surat kuasa menjual (dibawah tangan maupun akta) kepada diri Terdakwa sendiri, istri Terdakwa sendiri, anak-anak Terdakwa sendiri maupun kepada orang lain menjadi milik Terdakwa H. Iryon sendiri, sehingga pembelaan Terdakwa yang demikian seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa H. Iryon dan kepada diri Majelis Hakim sendiri disampaikan rangkaian nasihat yang telah ditentukan sebagai tuntunan hidup dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al Baqarah ayat 188, yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang terjemahannya:

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Selanjutnya dalam hadits Nabi Muhammad ﷺ

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا يَغْيِرُ حَوْثَهُ خُيِّفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Yang terjemahannya:

Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi." (HR Bukhari).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang cukup patut, adil dan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah

Halaman ke 95 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang berkaitan tentang kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, dan tentang lamanya pemidanaan/hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Eksemplar SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
- 1 (satu) Eksemplar Warkah Penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepala Desa Taluak Nomor : 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006.
- 1 (satu) lembar Ranji tertanggal 28 April 2006.
- 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 513 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 11-/SK-/TL-VII/2006 tanggal 28 April 2022.
- 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006.

merupakan barang yang disita dari Kantor BPN Kota Pariaman dan juga merupakan dokumen buku tanah maka dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Pariaman melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman ke 96 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) Eksemplar SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
 - 7.2. 1 (satu) Eksemplar Warkah Penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
 - 7.3. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
 - 7.4. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepala Desa Taluak Nomor : 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006.
 - 7.5. 1 (satu) lembar Ranji tertanggal 28 April 2006.
 - 7.6. 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 513 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
 - 7.7. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
 - 7.8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 11-/SK-TL-VII/2006 tanggal 28 April 2006.
 - 7.9. 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006.Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Pariaman melalui Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman ke 97 dari 98 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa, 6 Juni 2023** oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Syofianita, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri Vananda Putra, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Baitul Arsyah M., S.H., M.H.